



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2016

BAPEPPTI. Audit. Pemeriksaan Teknis.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku di bidang Perdagangan Berjangka dan efektifitas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelaku pasar di bidang Perdagangan Berjangka, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit di Bidang Perdagangan Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagangan Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA.

Pasal 1

Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua pelaksanaan pemeriksaan teknis dalam rangka audit yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dilaksanakan dengan mempergunakan pedoman pemeriksaan teknis dalam rangka audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

SUTRIONO EDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM
RANGKA AUDIT DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan Teknis terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Teknis untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pemeriksaan Teknis diklasifikasikan, sebagai berikut :

1. Pengawasan Transaksi;
2. Pengawasan Kepatuhan; dan
3. Audit.

Audit adalah pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Auditor berdasarkan Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan

di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Untuk itu diperlukan Pedoman Audit Pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar pelaksanaan audit dapat lebih terarah, efisien, dan efektif sehingga dapat mencapai hasil pemeriksaan yang bermutu dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan.

Pedoman ini menjadi acuan bagi Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka dalam melaksanakan audit terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pedoman ini mengatur mengenai :

1. Standar Audit dan Kode Etik Auditor;
2. Organisasi;
3. Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan;
4. Persiapan Penugasan Audit;
5. Pelaksanaan Penugasan Audit;
6. Komunikasi dan Pelaporan Hasil Penugasan Audit;
7. Pemantauan tindakan Koreksi atas temuan Audit.

B. TUJUAN AUDIT

Tujuan Audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa ketentuan yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka Komoditi telah dilaksanakan, oleh Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.

Hasil Audit dapat digunakan sebagai laporan, pemberitahuan, atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 dan dapat digunakan sebagai bukti awal untuk dilakukannya pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999.

DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Bappebti
 - 1.1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 1.2. Pasal 6 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 1.3. Angka 3 huruf a Keputusan Kepala Bappebti Nomor 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang tata Cara dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis adanya Dugaan Pelanggaran di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Dasar Hukum Bursa Berjangka
 - 2.1. Pasal 6 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 2.2. Pasal 18 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Dasar Hukum Lembaga Kliring Berjangka
 - 3.1. Pasal 6 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 3.2. Pasal 28 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

C. KEWENANGAN PEMERIKSAAN TEKNIS

1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, efektif dan efisien, serta terlindunginya masyarakat dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran dari praktik yang merugikan dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti.

Kewenangan Pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Wewenang Bappebti

Bappebti berdasarkan pasal 6 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran; dan

diatur dalam pasal 6 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa Bappebti berwenang menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan Atau Pengaduan Dan Pelaksanaan

Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan bahwa Biro Pernerjaan adalah merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Bappebti yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan teknis antara lain dengan melakukan audit terhadap Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta Pelaku usaha.

1.2. Wewenang Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Wewenang Bursa Berjangka dalam melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan diatur dalam pasal 18 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan Bursa Berjangka berwenang melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Dan Wewenang Lembaga Kliring Berjangka dalam melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan diatur dalam pasal 28 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan Lembaga Kliring Berjangka berwenang melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

D. TAHAPAN AUDIT

Tahapan Audit yang diatur dalam pedoman ini meliputi :

1. Perencanaan Audit;
2. Pelaksanaan Audit;
3. Pelaporan Hasil Penugasan Audit;
4. Pemantauan Tindakan Koreksi atas Temuan Audit.

E. JENIS AUDIT

1. Jenis Pemeriksaan Teknis dalam rangka Audit

1.1. Audit Rutin.

Audit Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin atas Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sesuai jadwal yang tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

1.2. Audit Sewaktu waktu.

Audit Sewaktu-waktu adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sewaktu-waktu atau dalam tujuan tertentu atas Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka diluar yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

Audit Sewaktu-waktu dapat dilakukan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Pengembangan hasil pengawasan transaksi dan pengawasan kepatuhan;
- 1.2.2. Permintaan tertulis dari unit terkait di internal Bappebti, sepanjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Audit di Biro Pengawasan;
- 1.2.3. Terkait dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan tertulis dari unit pengawasan di internal Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan permintaan dari Bappebti.

F. PENGERTIAN UMUM DAN ISTILAH

1. Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang

tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Pelaku usaha adalah Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Perdagangan Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti serta Pedagang Berjangka yang telah memiliki sertifikat pendaftaran untuk melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Anggota Bursa Berjangka adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
6. Anggota Lembaga Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
7. Pemeriksaan Teknis adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Teknis untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati

oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.

8. Pemeriksa Teknis adalah pegawai pada unit teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau pegawai pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis.
9. Audit adalah pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Auditor berdasarkan Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
10. Auditor adalah pegawai pada unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau pegawai pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dengan berpedoman pada Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB II

STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK AUDITOR

A. STANDAR AUDIT

Standar berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian ukuran tertentu yang dipakai sebagai pedoman. Dengan definisi ini standar audit dapat didefinisikan sebagai hal mendasar yang dirumuskan sebagai pedoman dalam melakukan audit.

Audit sebagai suatu kegiatan memiliki sejumlah standar yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dasar yang pada akhirnya akan dapat menjaga kualitas dalam pelaksanaan penugasan. Audit yang berkualitas akan dapat memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa seluruh peraturan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi senantiasa dipatuhi oleh pelaku usaha.

Standar Audit terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Standar Umum;
2. Standar Pekerjaan Lapangan; dan
3. Standar Pelaporan.

Standar Umum adalah pedoman atau ukuran mendasar yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Standar Pekerjaan Lapangan adalah pedoman mendasar yang memberikan arah bagi auditor melakukan pekerjaan pemeriksaan. Standar Pelaporan adalah pedoman yang dijadikan acuan bagi auditor dalam menyampaikan Laporan Hasil Audit.

1. Tujuan Standar
 - 1.1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan pelaksanaan audit yang seharusnya;
 - 1.2. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja tim audit;
 - 1.3. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
 - 1.4. Menjadi pedoman dalam penugasan; dan
 - 1.5. Menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan.

2. Rincian Standar Audit

2.1. Standar Umum

- 2.1.1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.
- 2.1.2. Pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan obyektif.
- 2.1.3. Dalam pelaksanaan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

2.2. Standar Pekerjaan Lapangan

- 2.2.1. Audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan supervisi penugasan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2.2.2. Dalam setiap penugasan, auditor wajib memiliki pemahaman yang memadai atas pengendalian internal dari obyek pemeriksaan sehingga dapat menentukan ruang lingkupnya.
- 2.2.3. Dalam membuat simpulan hasil pemeriksaan harus didukung oleh bukti pemeriksaan yang kompeten.

2.3. Standar Pelaporan

- 2.3.1. Laporan Hasil Audit harus menyatakan kesesuaian dengan ketentuan Perdagangan Berjangka Komoditi dan ketentuan lain yang terkait.
- 2.3.2. Laporan harus memuat informasi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan simpulan audit, serta rekomendasi dan tindak lanjut yang diharapkan.
- 2.3.3. Dalam menyusun Laporan Hasil Audit hanya memuat informasi yang relevan dengan pelaksanaan Audit.
- 2.3.4. Laporan Hasil Audit harus akurat, obyektif, jelas, lengkap, konstruktif, dan tepat waktu.

3. Penjelasan Standar Audit

3.1. Penjelasan Standar Umum

3.1.1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.

Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keahlian umum mendasar yang dimiliki auditor antara lain dorongan dan semangat untuk berprestasi, berpikir secara analitis, kemampuan kerja sama, dan manajemen stres. Sementara itu kompetensi yang bersifat teknis yang dimiliki oleh auditor antara lain:

- a. Kompetensi dalam bidang peraturan perundang-undangan baik dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga peraturan lain yang relevan;
- b. Kompetensi dalam bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola pelaku usaha;
- c. Kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
- d. Kompetensi dalam bidang pengelolaan kegiatan pemeriksaan;
- e. Kompetensi dalam bidang pelaporan;
- f. Kompetensi untuk bersikap sebagai profesional;
- g. Kompetensi dalam bidang komunikasi;
- h. Kompetensi dalam bidang pengawasan secara umum.

Kompetensi ini harus selalu ditingkatkan dengan aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

3.1.2. Pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan obyektif

Dalam pelaksanaan penugasan audit, auditor baik secara individu, tim atau kelompok, ataupun secara kelembagaan harus memiliki sikap independen yaitu bebas dari intervensi dari pihak dan kepentingan manapun. Sikap independen ini menjadi pedoman dasar yang dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan tanpa kepentingan apapun selain terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kemudian pemeriksa teknis juga harus bersikap obyektif yang memberikan keyakinan bahwa pemeriksa netral, tidak berpihak, tidak bias dalam merumuskan simpulan, dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap tahapan audit.

Dalam hal independensi dan obyektif terganggu, maka pemeriksa harus melaporkan kondisi ini kepada pimpinan Bappebti dan/atau pimpinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

3.1.3. Dalam pelaksanaan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*)

Pelaksanaan audit yang menggunakan kemahiran profesional secara cermat menekankan tanggung jawab auditor untuk senantiasa mematuhi standar audit, dan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan yang relevan.

Kemahiran sikap profesional yang cermat dan seksama ini harus dilakukan pada setiap aspek pelaksanaan Audit seperti:

- a. Penetapan tujuan dan sasaran setiap penugasan;
- b. Penetapan ruang lingkup dan evaluasi risiko dalam penugasan;
- c. Pelaksanaan proses pengujian;

- d. Pemilihan sampel dan juga informasi dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mendukung tercapainya tujuan pemeriksaan;
- e. Penentuan signifikansi risiko audit;
- f. Pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit;
- g. Dan penentuan kompetensi dan integritas dari pihak yang diperbantukan dalam pelaksanaan penugasan.

Kemahiran ini juga berarti kehati-hatian dalam penggunaan pertimbangan secara profesional (*profesional judgement*). Namun dengan adanya risiko melekat dalam pemeriksaan, sikap kehati-hatian ini tidak serta merta menjadikan pemeriksaan menjadi sempurna.

3.2. Penjelasan Standar Pekerjaan Lapangan

3.2.1. Audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan supervisi penugasan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perencanaan dalam audit mengacu pada dua hal yaitu perencanaan pelaksanaan penugasan dalam satu periode tertentu misalnya tahunan dan juga perencanaan tiap kali penugasan yang akan dilakukan.

Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan Bappebti secara keseluruhan serta risiko yang melekat pada pelaku usaha. Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan ini harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Biro Teknis (Eselon 2). Ketentuan persetujuan dari Kepala Biro Teknis (Eselon 2) juga harus dilakukan atas Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan yang dilakukan di tiap Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Perencanaan paling lambat dilakukan akhir tahun sebelum periode atau tahun dilakukannya audit.

Terkait dengan perencanaan tiap kali penugasan, sebelum penugasan, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk tiap penugasan termasuk menetapkan:

- a. Tujuan spesifik tiap penugasan;
- b. Ruang lingkup pemeriksaan;
- c. Durasi waktu pemeriksaan; dan
- d. alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk tiap penugasan.

Dalam setiap pelaksanaan penugasan ini, proses supervisi yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan, kualitas hasil audit, dan juga peningkatan kompetensi dari auditor.

3.2.2. Dalam setiap penugasan, auditor wajib memiliki pemahaman yang memadai atas pengendalian internal dari obyek pemeriksaan sehingga dapat menentukan ruang lingkungannya.

Pemahaman yang memadai atas pengendalian internal dari obyek pemeriksaan diperlukan untuk mendapatkan keyakinan mengenai kualitas dari data dan informasi yang akan diperiksa. Simpulan atas pemahaman pengendalian internal sangat menentukan intensitas pelaksanaan pemeriksaan dan juga ruang lingkungannya.

Setelah pemahaman dan ruang lingkup diperoleh, auditor harus merumuskan program kerja audit yang berisikan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit termasuk metodologi yang digunakan.

Program kerja ini juga secara spesifik harus mengarahkan pelaksanaan audit untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3.2.3. Dalam membuat simpulan hasil audit harus didukung oleh bukti audit yang kompeten.

Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan simpulan hasil audit. Bukti yang paling sesuai yang mendukung simpulan hasil audit adalah bukti yang kompeten. Bukti audit yang kompeten ini harus didapat melalui teknik pemeriksaan seperti inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi.

Terkait dengan kecukupan bukti yang mendukung simpulan maka bukti ini harus memenuhi aspek materialitas, mendukung risiko audit, dan keterkaitan antara jumlah bukti yang dikumpulkan dan dianalisis secara sample dengan populasi.

3.3. Penjelasan Standar Pelaporan

3.3.1. Laporan hasil Audit harus menyatakan kesesuaian dengan ketentuan Perdagangan Berjangka Komoditi dan ketentuan lain yang terkait.

Audit secara umum bertujuan untuk pengujian ketaatan dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terhadap peraturan perundangan dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk itu laporan hasil Audit harus menyajikan simpulan utama mengenai sejauh mana ketaatan dan kesesuaian pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka terhadap ketentuan perundangan.

3.3.2. Laporan harus memuat informasi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan simpulan audit, serta rekomendasi dan tindak lanjut yang diharapkan.

Laporan hasil audit harus memuat informasi mengenai tujuan atas pelaksanaan audit serta ruang lingkup. Hal ini untuk memberikan informasi mengenai sejauh mana

pekerjaan audit dilakukan termasuk hal-hal yang tidak termasuk dalam pekerjaan audit.

Laporan juga harus memuat informasi mengenai simpulan yang diperoleh auditor setelah pelaksanaan audit. Simpulan ini jika terdapat penyimpangan maka harus dilengkapi dengan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan ini. Dalam laporan juga harus memuat rencana pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi.

3.3.3. Dalam menyusun laporan hasil Audit hanya memuat informasi yang relevan dengan pelaksanaan Audit.

Laporan hanya menyajikan informasi yang relevan dengan informasi pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, ketentuan perundangan, dan pelanggaran yang terjadi jika ada.

3.3.4. Laporan hasil Audit harus akurat, obyektif, jelas, lengkap, konstruktif, dan tepat waktu.

B. KODE ETIK AUDITOR

Kode etik auditor adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit. Dalam kode etik ini terdapat 2 (dua) komponen yang paling esensial yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan penugasan audit dan praktek pemeriksaan;
2. Aturan tingkah laku yang dirumuskan sebagai norma tingkah laku yang diharapkan diterapkan oleh auditor.

Kode etik bagi auditor dalam penugasan audit terdiri dari 4 (empat) prinsip utama yaitu integritas, obyektif, kerahasiaan, dan kompetensi.

Prinsip integritas akan membangkitkan rasa kepercayaan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya pertimbangan yang diambil dalam pelaksanaan penugasan menjadi dapat diandalkan.

Melalui prinsip obyektif yang tidak bias dalam pelaksanaan penugasan diperlukan dalam pengumpulan, evaluasi, dan juga pembahasan mengenai informasi terkait dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang sedang diperiksa. Dengan prinsip obyektif ini pelaksanaan penugasan tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.

Prinsip kerahasiaan mengandung pengertian seorang auditor harus menaruh perhatian tinggi atas informasi yang diperoleh dari obyek pemeriksaan dan tidak menyebarluaskan informasi tanpa izin dari pemilik kecuali jika dibutuhkan dalam proses litigasi yang mengharuskan pengungkapan informasi tersebut.

Dengan prinsip kompetensi, auditor harus mengimplementasikan mengenai pengetahuan, keahlian, dan juga pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

1. Aturan Perilaku Auditor

1.1. Integritas

1.1.1. Auditor harus melaksanakan penugasan secara jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab;

1.1.2. Melakukan analisis mengenai hukum dan peraturan;

1.1.3. Tidak akan terlibat dalam aktifitas yang bersifat ilegal atau melakukan aktivitas negatif yang menimbulkan citra negatif bagi auditor dan juga organisasi auditor;

1.1.4. Menaruh perhatian dan berkontribusi dalam penegakan kode.

1.2. Obyektif

1.2.1. Tidak terlibat dalam aktifitas atau mengadakan hubungan yang dapat menurunkan (*impair*) atau menimbulkan praduga auditor akan bias dalam melakukan penilaian. Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas yang dapat bersifat konflik kepentingan dengan pelaksanaan penugasan;

1.2.2. Tidak akan menerima apapun yang dapat menurunkan tingkat pertimbangan dalam penilaian dan pertimbangan;

1.2.3. Akan mengungkapkan segala informasi material yang jika tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi dalam melaporkan aktivitas atau pelaku usaha yang sedang diperiksa.

1.3. Kerahasiaan

1.3.1. Auditor agar berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugasnya;

1.3.2. Tidak memanfaatkan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam tindakan yang melawan hukum atau yang berdampak buruk bagi pelaku usaha dan juga organisasi.

1.4. Kompetensi

1.4.1. Auditor hanya akan melaksanakan penugasan yang secara kompetensi, keahlian, dan pengalamannya mampu menjalaninya;

1.4.2. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang telah dirumuskan;

1.4.3. Senantiasa meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan dan juga kualitas serta efektifitas pelaksanaan penugasannya.

BAB III ORGANISASI

A. KOMPOSISI

Dalam setiap audit, dibentuk Tim Audit yang akan melakukan seluruh tahapan audit. Organisasi Auditor terdiri atas:

1. Seorang Penanggung Jawab;
 2. Seorang Supervisor;
 3. Seorang Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- ### B. TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN TUGAS
1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Eselon 3 (tiga) dilingkungan Bappebti yang memiliki wewenang dalam melakukan audit dan/atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka masing-masing. Tanggung jawab, tugas dan wewenang Penanggung Jawab adalah sebagai berikut:

1.1 Tanggung Jawab

Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas:

- 1.1.1. Terselenggaranya seluruh proses audit terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 1.1.2. Hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit;
- 1.1.3. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam menindaklanjuti tanggapan yang diajukan oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terkait;
- 1.1.4. Pemantauan tindakan koreksi atas temuan audit dari rekomendasi pelaksanaan hasil audit yang disampaikan kepada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan

1.1.5. Peningkatan kualitas audit.

1.2 Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Penanggung Jawab berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Menetapkan Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Biro Teknis (Eselon 2) yang memiliki wewenang dalam melakukan audit;
- 1.2.2. Menetapkan Supervisor, Ketua dan Anggota Tim yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Biro Teknis (Eselon 2) atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 1.2.3. Membuat Surat Tugas Audit dan Surat Pemberitahuan Audit untuk selanjutnya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Teknis (Eselon 2) atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka;
- 1.2.4. Mengetahui dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara;
- 1.2.5. Menerima atau menolak tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara yang diajukan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang diperiksa;
- 1.2.6. Menandatangani Berita Acara Pembahasan Tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara; menetapkan dan menandatangani Laporan Hasil Audit (Final);
- 1.2.7. Melaporkan kepada Kepala Biro Teknis (Eselon 2) atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kaitannya dengan penghentian proses audit;
- 1.2.8. Melakukan perpanjangan waktu pekerjaan lapangan apabila diperlukan.

1.3 Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Penanggung Jawab melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1.3.1. Membahas konsep Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan bersama Supervisor;
- 1.3.2. Menginstruksikan Audit Sewaktu-waktu berdasarkan usulan dari Hasil pengawasan transaksi dan pengawasan kepatuhan, permintaan tertulis dari unit terkait di internal Bappebti sepanjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Audit di Biro Teknis, yang dilaporkan kepada Penanggung Jawab, dan Terkait dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan tertulis dari unit pengawasan di internal Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan permintaan tertulis dari Bappebti;
- 1.3.3. Menjabarkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan audit;
- 1.3.4. Memberikan petunjuk kepada Supervisor mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan/kebijaksanaan dalam hubungannya dengan audit;
- 1.3.5. Melakukan pembahasan dengan pengurus/direksi dan pengawas/komisaris pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang diperiksa, mengenai tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara dan menandatangani Berita Acara Pembahasan Tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final);
- 1.3.6. Membahas dan/atau mereview konsep Laporan Hasil Audit (Final) dengan Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim;
- 1.3.7. Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final);

1.3.8. Menetapkan Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Teknis (Eselon 2) atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka; dan

1.3.9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja auditor di bawahnya.

2. Supervisor

Supervisor adalah Eselon 4 (empat) dilingkungan Bappebti yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan audit dan/atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai supervisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka masing-masing. Supervisor dapat merangkap sebagai Ketua Tim, apabila ada kendala terkait dengan kurang tersedianya sumber daya auditor, baik secara kuantitatif maupun kompetensi.

Tanggung jawab, wewenang dan tugas Supervisor adalah sebagai berikut:

2.1 Tanggung Jawab

Supervisor bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan seluruh proses kegiatan audit dan melakukan pengawasan terhadap ketua dan anggota tim audit atas hasil pelaksanaan tugas audit yang berada di bawah pengawasannya.

2.2 Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Supervisor berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Bersama-sama Penanggung Jawab menentukan Ketua dan Anggota Tim Audit yang berada di bawah pengawasannya;

2.2.2. Memberikan pengarahan kepada Ketua dan Anggota Tim Audit dalam meningkatkan kualitas audit;

- 2.2.3. Melakukan wawancara dengan direksi/pengurus pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka selama audit;
- 2.2.4. Mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan Penanggung Jawab, yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam tahapan audit;
- 2.2.5. Mengusulkan kepada Penanggung Jawab untuk menghentikan pelaksanaan audit;
- 2.2.6. Mengusulkan perpanjangan waktu pekerjaan lapangan kepada Penanggung Jawab apabila diperlukan; dan
- 2.2.7. Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final).

2.3 Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Supervisor melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 2.3.1. Memeriksa dan memaraf laporan analisis pendahuluan;
- 2.3.2. Memastikan ketaatan Tim Audit terhadap Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 2.3.3. Memastikan Laporan Hasil Audit disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- 2.3.4. Menelaah dan menyetujui Kertas Kerja Pemeriksaan;
- 2.3.5. Mengoreksi konsep Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final);
- 2.3.6. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Anggota Tim mengenai hal-hal yang harus mendapat perhatian khusus dalam audit untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Audit;
- 2.3.7. Memberikan pengarahan kepada Ketua dan Anggota Tim Audit untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan audit;
- 2.3.8. Memberikan petunjuk dan solusi kepada Ketua dan Anggota Tim Audit setelah berkoordinasi dengan

Penanggung Jawab apabila mengalami kesulitan/kendala dalam proses pengerjaan lapangan;

2.3.9. Mengajukan konsep Surat Tugas Audit dan Surat Pemberitahuan Audit kepada Penanggung Jawab;

2.3.10. Membahas tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara dalam rapat pembahasan tanggapan Hasil Audit Sementara, untuk selanjutnya difinalisasi dengan membuat Laporan Hasil Audit (Final).

2.3.11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Audit oleh Tim Audit yang berada di bawah pengawasannya;

2.3.12. Mengusulkan tindak lanjut koreksi atas pelaksanaan rekomendasi Hasil Audit kepada Penanggung Jawab; dan

2.3.13. Memantau/mengawasi perkembangan audit setiap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang di bawah pengawasannya.

3. Ketua Tim

Ketua Tim adalah pegawai Bappebti dan/atau pegawai Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang memiliki kualifikasi sebagai auditor dan dinilai mampu melaksanakan peran sebagai Ketua Tim. Tanggung jawab, persyaratan, wewenang dan tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut:

3.1 Tanggung Jawab

Ketua Tim Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan audit dan hasil pelaksanaan tugas audit yang dilakukan oleh anggota tim yang diketuainya.

3.2 Persyaratan

Untuk dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Audit, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3.2.1. Memiliki pengalaman paling sedikit selama 1 (satu) tahun dalam bidang pemeriksaan dan/atau pemeriksaan teknis di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- 3.2.2. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 3.2.3. Mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan/atau laporan operasional pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- 3.2.4. Bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan Supervisor ataupun Anggota Tim Audit; dan
- 3.2.5. Mampu mengkoordinasikan Anggota Tim Audit dalam pelaksanaan Audit.

3.3 Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Tim Audit berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 3.3.1. Melakukan pembagian tugas Anggota Tim;
- 3.3.2. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Anggota Tim Audit;
- 3.3.3. Melakukan wawancara dengan direksi/pengurus dan/atau pegawai pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka;
- 3.3.4. Menentukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk dipinjam dan/atau diminta;
- 3.3.5. Menandatangani Berita Acara Audit;
- 3.3.6. Mengusulkan kepada Supervisor untuk menghentikan atau memperpanjang waktu pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
- 3.3.7. Memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
- 3.3.8. Menandatangani Berita Acara Penolakan Audit/Berita Acara Penundaan Audit dan/atau Berita Acara Audit; dan
- 3.3.9. Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final).

3.4 Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Ketua Tim melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 3.4.1. Bersama-sama dengan Anggota Tim membuat analisis pendahuluan;
- 3.4.2. Menelaah kebenaran data Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat Anggota Tim;
- 3.4.3. Melakukan koordinasi dengan Supervisor dan Anggota Tim dalam pelaksanaan Audit, antara lain dalam penentuan besarnya sampel yang akan diambil dalam audit;
- 3.4.4. Mengusulkan kepada Supervisor atau Penanggung Jawab untuk dilakukan pengembangan hasil temuan antara lain dengan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga terkait dengan audit;
- 3.4.5. Memantau perkembangan audit setiap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang diperiksa;
- 3.4.6. Memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan audit telah diarsip dengan rapi;
- 3.4.7. Memastikan ketaatan Anggota Tim terhadap Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3.4.8. Bersama-sama Penanggung Jawab, Supervisor, Anggota Tim, direksi/pengurus dan/atau pengawas/komisaris pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka membahas tanggapan atas Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Pemeriksaan (Final);
- 3.4.9. Bersama Anggota Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final);
- 3.4.10. Memastikan Laporan Hasil Audit (Final) dibuat tepat waktu;
- 3.4.11. Mengusulkan tindak lanjut koreksi atas pelaksanaan rekomendasi Hasil Audit kepada Supervisor; dan

3.4.12. Memantau/mengawasi pelaksanaan tindak lanjut koreksi atas pelaksanaan rekomendasi Hasil Audit yang disampaikan kepada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

4. Anggota Tim

Anggota Tim adalah pegawai Bappebti dan/atau pegawai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab. Tanggung jawab, wewenang dan tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut:

4.1 Tanggung Jawab

Anggota Tim bertanggung jawab atas data yang tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Audit.

4.2 Persyaratan

Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Audit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

4.2.1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

4.2.2. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang Ekonomi/Akuntansi/Keuangan/Manajemen/Hukum/Sistem Informasi dan/atau pelatihan di bidang analisis laporan keuangan/laporan keuangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

4.2.3. Bertanggung jawab dan harus bekerja sama dengan Ketua dan Anggota Tim lainnya.

4.3 Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Anggota Tim berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

4.3.1. Melakukan wawancara dengan direksi/pengurus dan/atau pegawai pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka;

4.3.2. Meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumen dan data-data pendukung pemeriksaan;

4.3.3. Memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan; dan

4.3.4. Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final).

4.4 Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Anggota Tim melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 4.4.1. Melaksanakan seluruh tahapan audit sesuai dengan Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 4.4.2. Menyiapkan dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam proses audit;
- 4.4.3. Membuat dan memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
- 4.4.4. Bersama dengan Ketua Tim Audit menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam pemeriksaan;
- 4.4.5. Mengusulkan kepada Ketua Tim Audit untuk meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumen dan data-data pendukung dalam pelaksanaan audit;
- 4.4.6. Mengusulkan kepada Supervisor atau Ketua Tim untuk dilakukan pengembangan hasil temuan antara lain dengan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga terkait dengan audit;
- 4.4.7. Membuat konsep Surat Konfirmasi bila diperlukan;
- 4.4.8. Bersama-sama Penanggung Jawab, Supervisor, Ketua Tim, direksi/pengurus dan/atau pengawas/komisaris pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka membahas tanggapan Laporan Hasil Audit Sementara;
- 4.4.9. Membantu Ketua Tim Audit menyusun konsep Laporan Hasil Audit Sementara dan Laporan Hasil Audit (Final) secara tepat waktu; dan
- 4.4.10. Melakukan pengarsipan atas semua dokumen yang berhubungan dengan audit dengan rapi.

C. KEWAJIBAN BURSA BERJANGKA DAN KLIRING BERJANGKA

Dalam rangka tertib administrasi Bursa Berjangka dan/atau Kliring Berjangka diwajibkan untuk:

1. Melakukan inventarisasi dan membuat daftar auditor;
2. Daftar auditor berisi informasi antara lain, sebagai berikut:
 - Nama auditor;
 - Latar Belakang Pendidikan;
 - Masa Kerja;
 - Kualifikasi yang dapat di Jabatan dalam Organisasi Auditor dalam Rangka Audit;
 - Kompetensi.
3. Selanjutnya Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka melaporkan kepada Bappebti daftar auditor tersebut untuk diberikan persetujuan;
4. Apabila dalam tahun berjalan terdapat auditor yang mengundurkan diri atau tidak bekerja lagi, maka Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka wajib melaporkan kembali kepada Bappebti selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri yang bersangkutan dan disertakan bukti Surat Pengunduran Diri atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB IV

PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUNAN

A. TUJUAN PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUNAN

1. Sumber daya auditor sangat terbatas, sementara untuk meyakinkan tercapainya tujuan penyelenggaraan audit di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, diperlukan sangat banyak audit terhadap pelaku usaha.
2. Agar audit terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka berfungsi efektif dalam batas-batas penyediaan sumber daya yang rasional, diperlukan proses perencanaan. Salah satu perencanaan penting dalam audit, adalah dilaksanakannya proses Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan.
3. Manfaat yang dapat diperoleh dari Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan yang tepat, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Meningkatkan efektivitas fungsi pemeriksaan teknis, dalam mencapai visi, misi dan tujuan melalui:
 - 3.1.1. Diperolehnya pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka (*auditable units*) yang menjadi objek pemeriksaan;
 - 3.1.2. Dikenalinya jenis penugasan yang akan dilakukan;
 - 3.1.3. Ditetapkannya ruang lingkup penugasan;
 - 3.1.4. Dikenalinya *key area* yang menjadi fokus dalam pelaksanaan audit.
 - 3.2. Mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya dalam pelaksanaan audit, melalui:
 - 3.2.1. Dapat ditekankannya penugasan hanya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas;
 - 3.2.2. Meningkatnya efisiensi dengan dapat dipilihnya metode dan prosedur penugasan yang paling tepat dan didukung oleh sumber daya;

- 3.2.3. Menghindarkan ketidakcukupan auditor baik jumlah maupun kualifikasi (*skill*) yang dibutuhkan.
4. Disamping yang ditetapkan secara sistematis dalam Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, kebutuhan audit dapat berasal dari:
 - 4.1 Pengembangan hasil pengawasan transaksi dan pengawasan kepatuhan;
 - 4.2 Permintaan tertulis dari unit terkait di internal Bappebti, sepanjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Audit di Biro Pengawasan;
 - 4.3 Terkait dengan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka, pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan tertulis dari unit pengawasan di internal Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka dan permintaan dari Bappebti.

B. OVERVIEW PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUNAN

1. Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan menghasilkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
 - 1.1. Penetapan atau pemilihan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - 1.2. Jenis penugasan dan tujuan penugasan yang akan dilakukan;
 - 1.3. Cakupan atau ruang lingkup penugasan;
 - 1.4. Jadwal waktu penugasan;
 - 1.5. Kebutuhan sumber daya penugasan.
2. Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan memungkinkan fungsi audit memperkirakan kebutuhan sumber daya dan pengalokasiannya untuk menunjang pelaksanaan penugasan secara efektif.
3. Pendekatan dalam mengembangkan Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, menggunakan pendekatan penugasan tahunan berbasis risiko (*risk based planning*) dan kriteria-kriteria yang ditetapkan, dimana auditor memilih pelaku

usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka berdasarkan:

- 3.1. Tingkat signifikan dari risiko yang melekat pada setiap *auditable unit* (potensi pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka);
 - 3.2. Skala prioritas dapat berdasarkan besaran pengaruh (*magnitude*) terhadap kontribusi transaksi yang didaftarkan dan dilaporkan, dan/atau pengaduan nasabah;
 - 3.3. Pelaku Usaha yang izin usahanya minimal berusia 1 (satu) tahun;
 - 3.4. Pedagang Berjangka yang Sertifikat Pendaftarannya minimal berusia 1 (satu) tahun;
 - 3.5. Setiap proses seleksi menghasilkan minimal 10% dari seluruh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka oleh masing-masing institusi auditor.
 - 3.6. Audit Rutin terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka tidak diperkenankan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun yang sama;
 - 3.7. Audit Rutin terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka tidak lagi dimasukkan dalam proses seleksi pada tahun berikutnya sampai seluruh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang terakhir menjalani Audit Rutin.
 - 3.8. Audit Rutin terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
4. Efektivitas dan efisiensi penugasan, didasarkan pada tercapainya keseimbangan antara risiko penugasan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penugasan.

5. Dalam mengembangkan atau menyusun Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, fungsi pemeriksaan menggunakan pendekatan proses bisnis untuk mengenali:
 - 5.1. bagian yang akan direview;
 - 5.2. kapan review akan dilakukan;
 - 5.3. berapa jumlah satuan waktu dan kompetensi tenaga auditor yang diperlukan.

C. TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUNAN

1. Langkah penting dalam Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan adalah dilakukannya penilaian (*assessment*) risiko.
2. Sebagai bagian dari upayanya untuk mencapai kinerja, manajemen diyakini telah melaksanakan penilaian risiko, yang didokumentasikan dalam suatu Daftar Risiko (*Risk Register*). Apabila manajemen dalam pelaku usaha tidak memiliki manajemen resiko maka auditor menggunakan daftar resiko-nya sendiri.
3. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih yang bertentangan dengan prinsip efisiensi yang hendak didorong melalui pelaksanaan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah akan menggunakan daftar risiko yang dibuat pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atau melaksanakan sendiri penilaian risiko.
4. Pertimbangan yang digunakan untuk melandasi keputusan auditor dalam melakukan audit, dapat dengan menimbang tingkat kematangan manajemen risiko pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, untuk menilai keandalan daftar risiko yang dibuat pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
5. Umumnya, pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko menggunakan 5 (lima) skala tingkatan. Kelembagaan yang berbeda, mungkin akan menggunakan sebutan yang berbeda atas kelimanya. Oleh karenanya, penting untuk

diingat adalah bahwa tingkatan maturitas bersifat ordinal. Penyebutan yang mungkin dipakai adalah:

Level Maturitas	Sebutan 1	Sebutan 2
1	Risk Naive	Initial
2	Risk Aware	Repeatable
3	Risk Defined	Defined
4	Risk Managed	Managed
5	Risk Enabled	Optimized

6. Dengan tetap menempatkan pertimbangan profesional auditor sebagai rujukan utama, terkait dengan hasil penilaian manajemen risiko, kondisi berikut dianjurkan untuk dipedomani oleh fungsi pemeriksaan dalam melaksanakan proses Perencanaan Audit Tahunan, adalah:

6.1 Fungsi pemeriksaan sebaiknya tidak menggunakan Daftar Risiko yang dibuat pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, jika skor hasil penilaian maturitas Manajemen Risikonya kurang dari 3 (*Risk Naive* dan *Risk Aware*).


6.2 Fungsi pemeriksaan dapat menggunakan Daftar Risiko (*Risk Register*) yang disusun pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagai dasar Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan apabila hasil penilaian Manajemen Risiko mendapatkan skor 4 atau lebih (*Risk Enabled* dan *Risk Managed*).

Gambaran skematik atas kondisi di atas, diberikan dalam ilustrasi flowchart pada Gambar A.1. pada halaman selanjutnya.

7. Fungsi audit wajib mereview keandalan hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, baik dari prosedur penilaian yang dilakukan maupun kompetensi dan

independensi penilainya, apabila pelaku usaha memiliki manajemen resiko.

Gambar A.1. Flowchart Penilaian Manajemen Resiko



8. Dalam kondisi dimana Auditor harus melakukan sendiri *asesment* risiko dengan tujuan untuk mendapatkan Daftar Risiko (*Risk Register*), tahapan *asesment* risiko akan meliputi langkah-langkah penting berikut ini:
 - 8.1 Mengenal Aktivitas Utama dan Mengembangkan Peta Proses (*Process Map*);
 - 8.2 Mengenal Risiko;
 - 8.3 Menetapkan Nilai Risiko (Skala & Scoring);
 - 8.4 Menetapkan ranking prioritas penugasan dan kriteria pemilihan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - 8.5 Mengalokasikan sumber daya auditor;
 - 8.6 Menetapkan jadwal penugasan.
9. Daftar resiko yang dibuat auditor dapat digunakan untuk periode-periode pemeriksaan selanjutnya, apabila :
 - 9.1 Proses bisnisnya sama;
 - 9.2 Unit-unit yang terlibat sama; dan
 - 9.3 Resiko-resiko yang melekat tidak berubah secara signifikan.

D. PENJELASAN TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUNAN

1. Mengenal Aktivitas Utama dan Mengembangkan *Audit Universe*/Peta Proses
 - 1.1. Pada dasarnya seluruh pelaku usaha dan/atau unit kerja yang layak menjadi sasaran review adalah *auditable unit* (potensi pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka) yang membentuk *Audit Universe*. *Audit Universe* ini, menjadi dasar bagi auditor dalam merencanakan kegiatannya.
 - 1.2. Dalam melaksanakan PKAT, fungsi pemeriksa secara sistematis mengidentifikasi pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terkait dengan unit, fungsi, kegiatan, proses bisnis yang

dapat dan perlu menjadi obyek pemeriksaan tersendiri. Agar dapat dipertimbangkan sebagai obyek pemeriksaan, pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terkait dengan unit, fungsi, kegiatan, proses bisnis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1.2.1. Memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan, program, atau hal-hal yang menjadi perhatian Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan dapat pula mempertimbangkan hal-hal yang menjadi perhatian pengawas/komisaris dan pengurus/direksi (pelaku usaha) unit kerjanya dan pemangku kepentingan lainnya tentunya dengan adanya informasi dari para pihak tersebut. Calon obyek pemeriksaan yang dipandang tidak memberikan sumbangan, atau tidak ada relevansinya dengan tujuan atau *concern* dari Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka ataupun informasi dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sebaiknya dikeluarkan dari daftar (paling tidak untuk sementara);
- 1.2.2. Cukup besar, sehingga memiliki pengaruh yang cukup berarti untuk pencapaian tujuan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Dapat diartikan bahwa hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pelaku usaha, antara lain tingginya tingkat pengaduan nasabah dan tingginya transaksi yang terjadi;
- 1.2.3. Cukup penting, sehingga penugasan dan pengendalian yang dilakukan pada unit di dalam

entitas pelaku usaha berpengaruh besar pada kinerja entitas tersebut.


- 1.3. Unit, fungsi, kegiatan, atau proses bisnis yang tidak memenuhi ketiga kriteria diatas, disarankan untuk diintegrasikan ke dalam unit, fungsi, kegiatan, proses bisnis yang lebih besar, yang secara hirarkis berada di atasnya. Audit universe dapat didokumentasikan dalam sebuah daftar dan/atau atau sebuah peta proses (*process map*). Daftar atau peta proses ini harus tergambar membentuk rangkaian unit, aktivitas, atau proses yang merujuk pada unit organisasi tergantung pada derajat kepentingan yang diidentifikasi auditor.

Contoh peta proses (*process map*) diilustrasikan pada gambar A.2, pada halaman selanjutnya.

- 1.4. Informasi yang terkait dengan setiap unit kerja di dalam entitas pelaku usaha yang teridentifikasi (calon obyek pemeriksaan) sebaiknya dilengkapi dan dibuatkan kartu obyek pemeriksaan. Kartu obyek pemeriksaan setidaknya memuat identitas pelaku usaha dan/atau unit kerja, antara lain: jenis pelaku usaha, tanggal dan tahun pembuatan, proses bisnis (bagian dari proses apa), langkah kerja (aktivitas/kegiatan yang utama), pemilik proses (nama unit), tujuan (langkah kerja), indikator kinerja, dan informasi lain yang relevan.

Contoh Kartu obyek pemeriksaan, diilustrasikan dalam Table A.3, pada halaman selanjutnya.

Gambar A.2. Ilustrasi Peta Proses (*Process Map*)



Tabel A.3. Contoh Kartu Obyek Pemeriksaan

Jenis Pelaku Usaha : Pialang Berjangka
 Tanggal dan Tahun : 1 Januari 2015
 Pembuatan

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja
1.	Pembukaan Rekening	Pendaftaran	Wakil Pialang	Perolehan sejumlah informasi calon nasabah	Formulir perjanjian nasabah terisi lengkap
		KYC dan Screening	Wakil Pialang Berjangka – Verifikator	Mendapatkan informasi tambahan tentang calon nasabah	Tersedianya sejumlah informasi tentang calon nasabah
				Meyakinkan kebenaran informasi calon nasabah	Informasi terkonfirmasi
		Penerimaan / Penolakan Nasabah	Divisi Compliance (Wakil Pialang)	Mendapatkan nasabah berpotensi	Nasabah berkemampuan dan berpeluang aktif
		Penerimaan	Divisi	Penerimaan	Margin Awal

		Margin Deposit	Akuntansi	n margin awal	disetorkan ke Rekening Terpisah
				Mendapatkan setoran margin awal nasabah yang mendukung transaksi	
		Menerima Data Nasabah untuk Registrasi	Divisi Settlement	Mendapatkan Nomor Akun, user login, dan password	Keamanan Dalam Penyerahan user login, dan password
		Penyampaian user login dan password	Divisi Dealing	Mengirimkan user login dan password kepada Nasabah	User login dan password yang sudah dirubah
		Pendokumentasian perjanjian nasabah	Divisi Dealing	Menyimpan Perjanjian Nasabah	Tersimpannya data-data perjanjian nasabah dengan aman.
2.	Layanan Perdagangan	Penempatan Order Perdagangan	Divisi Dealing	Meyakinkan kelayakan order	Order dapat ditempatkan
		Pengkinian	Pedaga	Meyakinkan	Penerimaan

		Rekening Nasabah	ng Berjangka	n hak dan kewajiban atas hasil trading	para pihak
		Pembukuan	Divisi Settlement	Meyakinkan ketepatan pencatatan order nasabah	Penerimaan order nasabah tepat
3.	Pemeliharaan Margin	Perhitungan Kebutuhan Margin Posisi Terbuka	Divisi Dealing	Meyakinkan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah	Tingkat koreksi rendah
		Menagih Margin	Divisi Settlement	Akurasi penagihan	Margin call dibayar tepat waktu
		Penerimaan Margin Tambahan	Divisi Akuntansi	Ketepatan jumlah penerimaan	Tidak ada selisih kas
		Pembukuan	Divisi Akuntansi	Meyakinkan ketepatan pencatatan margin nasabah	Penerimaan margin tepat

4.	Likuidasi	Verifikasi Tempat Penyerahan	Divisi Settlement	Meyakinkan terdapatnya kontrak komoditi dan tempat yang memadai	Tersedianya kontrak dan tempat yang memadai
		Verifikasi Posisi Terbuka Nasabah	Divisi Dealing	Meyakinkan kontrak komoditi telah di likuidasi	kontrak telah dilikuidasi dengan tepat
		Settlement	Pedagang Berjangka	Meyakinkan untuk penerimaan nasabah	Nasabah menerima produk sesuai dengan kontrak
		Pembukuan	Divisi Akuntansi	Meyakinkan ketepatan pencatatan	Tercatatnya jumlah barang dan/atau margin sesuai dengan transaksi yang terjadi
5.	Penutupan Rekening	Permohonan Penutupan	Wakil Pialang	Meyakinkan keabsahan permohonan penutupan	Penutupan rekening dilaksanakan dan tepat waktu

				rekening	
		Penyelesaian Transaksi	Divisi Dealing	Meyakinkan bahwa sudah tidak ada posisi terbuka nasabah	Tercatatnya historis transaksi nasabah dalam posisi tertutup
		Pembayaran	Divisi Akuntansi	Ketepatan jumlah pembayaran	Tidak ada selisih
		Pembukuan	Divisi Akuntansi	Meyakinkan penyelesaian transaksi secara menyeluruh	Kelengkapan dokumen standar dan pengisiannya
		Pengkinian Rekening Nasabah	Divisi Settlement	Meyakinkan bahwa hak akses nasabah terhadap sistem trading telah ditutup	penutupan akun trading nasabah

1.5. Melalui Pengenalan Aktivitas Utama dalam Kartu Obyek Pemeriksaan tersebut, auditor dapat dengan mudah mengenali pemangku kepentingan yang terkait dengan sebuah proses bisnis atau kegiatan yang menyusunnya. Dengan menggunakan contoh hipotetik di atas, dibawah ini diberikan tabel A.4 yang memetakan keterlibatan suatu unit kerja dengan proses bisnis. Pada kolom pertama dituliskan Proses Bisnis, pada baris kedua (isinya) adalah Unit pemilik proses (nama unit). Dalam isi tabel terdapat Notasi “Ya” berarti unit tersebut terkait, sementara notasi “TIDAK” berarti unit tersebut tidak terkait dengan bisnis proses tersebut.

Tabel A.4. Contoh Keterlibatan suatu unit kerja dengan proses bisnis

No	Proses Bisnis	Wakil Pialan g	Divisi Complien ce	Pedagang Berjangka	Divisi Dealin g	Divisi Settle ment	Divisi Akunta nsi
1.	Pemb ukaan Reken ing	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2.	Layan an Perda ganga n	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
3.	Pemeli haraa n Margi n	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
4.	Likuid asi	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

5.	Penutupan Rekening	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
----	--------------------	----	-------	-------	----	----	----

1.6. Pada tahapan yang sudah maju, keterkaitan ini dapat diberikan bobot secara kuantitatif. Dengan demikian setiap kegagalan dan keberhasilan suatu bisnis proses, dapat diketahui sumbangan (kontribusi) tiap-tiap unit kerja yang terkait. Keterlibatan suatu unit kerja dengan proses bisnis adalah obyek review dan audit, akan dapat diukur untuk berbagai tujuan, seperti antara lain:

1.6.1. Mengetahui tingkat kontribusi resiko masing-masing unit kerja;

1.6.2. Penataan ulang sistem; dan

1.6.3. prosedur kerja yang seimbang dan berbasis risiko.

2. Mengenali Risiko

Berpedoman pada ukuran kinerja yang diyakini menjadi tujuan sebuah unit kerja atau proses bisnis, maka risiko akan dapat dikenali. Risiko diyakini sebagai ketidakpastian yang berdampak negatif atas upaya pencapaian kinerja. Menggunakan Kartu Obyek Pemeriksaan pada tabel A.3 dan tabel keterlibatan suatu unit kerja dengan proses bisnis pada tabel A.4 yang disajikan di atas, maka risiko-risiko dapat dikenali, misalnya seperti contoh dalam Tabel A.5. Pengenalan Risiko pada halaman selanjutnya.

Tabel A.5. Contoh Pengenalan Risiko

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
1.	Pembukaan Rekening	Wakil Pialang	Perolehan sejumlah informasi calon nasabah	Formulir perjanjian nasabah terisi lengkap	Informasi tidak diperoleh dan tidak lengkapnya pengisian formulir perjanjian
		Wakil Pialang Berjangka – Verifikator	Mendapatkan informasi tambahan tentang calon nasabah	Tersedianya sejumlah informasi tentang calon nasabah	Informasi tentang calon nasabah sukar ditemukan
			Meyakinkan kebenaran informasi calon nasabah	Informasi terkonfirmasi	Tidak ada data pembandingan
		Divisi Compliance (Wakil Pialang)	Mendapatkan nasabah berpotensi	Nasabah berkemampuan dan berpeluang aktif	Diterimanya nasabah tidak aktif / Ditolaknyanya nasabah

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
					potensial
		Divisi Akuntansi	Mendapatkan setoran margin awal nasabah yang mendukung transaksi	Margin Awal disetorkan ke Rekening Terpisah	Notifikasi Penerimaan setoran awal Nasabah terlambat diterima
					Kesalahan nomor rekening sehingga tidak diterimanya Margin Awal
			Mendapatkan setoran nasabah yang mendukung transaksi		Nasabah menunda setoran
		Divisi Settlement	Mendapatkan Nomor Akun, user login, dan password	Keamanan Dalam Penyerahan user login, dan password	Memperoleh user login, dan password yang tidak valid
		Divisi Dealing	Mengirimkan user login	User login dan	Pengiriman user

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
			dan password kepada Nasabah	password yang sudah dirubah	login dan password tidak diterima oleh Nasabah langsung
		Divisi Dealing	Menyimpan Perjanjian Nasabah	Tersimpannya data-data perjanjian nasabah dengan aman.	Kebocoran data-data Nasabah.
2.	Layanan Perdagangan	Divisi Dealing	Meyakinkan kelayakan order	Order dapat ditempatkan	Order gagal atau terlambat ditempatkan
		Pedagan Berjangka	Meyakinkan hak dan kewajiban atas hasil trading	Penerimaan para pihak	Kesalahan alokasi hasil trading
		Divisi Settlement	Meyakinkan ketepatan pencatatan hak dan kewajiban nasabah	Penerimaan nasabah	Kesalahan atau keterlambatan pembukuan

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
3.	Pemeliharaan Margin	Divisi Dealing	Meyakinkan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah	Tingkat koreksi rendah	Kesalahan perhitungan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah
		Divisi Settlement	Akurasi penagihan	Margin call dibayar tepat waktu	Margin Call tidak dibayar oleh Nasabah
					Tidak tersampainya informasi mengenai margin call ke Nasabah
		Divisi Akuntansi	Ketepatan jumlah penerimaan	Tidak ada selisih kas	Ketidakcocokan kas dengan catatannya
		Divisi	Meyakinkan	Penerimaan	Kesalahan

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
		Akuntansi	ketepatan pencatatan margin nasabah	margin tepat	atau keterlambatan pembukuan
4.	Likuidasi	Divisi Settlement	Meyakinkan terdapatnya kontrak komoditi dan tempat yang memadai	Tersedianya kontrak dan tempat yang memadai	Produk / Komoditas tidak tersedia atau spesifikasi tidak jelas
		Divisi Dealing	Meyakinkan kontrak komoditi telah di likuidasi	kontrak telah dilikuidasi dengan tepat	Adanya kontrak komoditi yang belum dilikuidasi atau salah likuidasi.
		Pedagang Berjangka	Meyakinkan untuk penerimaan nasabah	Nasabah menerima produk sesuai dengan kontrak	Nasabah tidak menerima produk sesuai dengan kontrak
		Divisi Akuntansi	Meyakinkan ketepatan pencatatan	Tercatatanya jumlah barang	Kesalahan atau keterlamb

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
				dan/atau margin sesuai dengan transaksi yang terjadi	atan pembuku an
5.	Penutup an Rekening	Wakil Pialang	Meyakinkan keabsahan permohonan penutupan rekening	Penutupan rekening dilaksanakan dan tepat waktu	Rekening tidak dapat atau terlambat ditutup
		Divisi Dealing	Meyakinkan bahwa sudah tidak ada posisi terbuka nasabah	Tercatatanya historis transaksi nasabah dalam posisi tertutup	Kesalahan perhitung an posisi terbuka nasabah
		Divisi Akuntan si	Ketepatan jumlah pembayar an	Tidak ada selisih	Ketidacocokan kas dengan catatanny a
		Divisi Akuntan si	Meyakinkan penyelesaian transaksi secara menyeluruh	Kelengkapan dokumen standar dan pengisiannya	Terdapat kekurang an formulir dan pengisian

No	Proses Bisnis	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat
					nya
		Divisi Settlement	Meyakinkan bahwa hak akses nasabah terhadap sistem trading telah ditutup	penutupan akun trading nasabah	Pengkinian terlambat atau tidak dilakukan

3. Menetapkan Nilai Risiko (Skala & Scoring).

3.1. Fungsi audit menentukan 'skala' atas faktor risiko atau risiko melekat yang telah ditetapkan. Skala dapat ditetapkan dengan menggunakan dasar kuantitatif atau kualitatif. Jika digunakan dasar kuantitatif, umumnya digunakan skala 5 (lima). Agar tidak menyulitkan agregasi pada saat evaluasi keseluruhan, harus diyakinkan bahwa seluruh faktor risiko yang telah menggunakan ukuran yang sama, sehingga dapat diperbandingkan.

3.2. Risiko melekat umumnya dinilai dengan menggunakan 2 dimensi yaitu dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*).

3.3. Untuk memudahkan pengamatan dan penganalisaan lebih lanjut hasil penilaian perlu dihitung skor risiko. Skor risiko yang sering dibuat adalah hasil kali antara nilai dampak dengan nilai kemungkinan (Dampak x Kemungkinan). Hasil skoring umumnya di analisa dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Tidak tertutup kemungkinan untuk membuat penetapan aturan yang lain, misalnya lebih menitikberatkan pada salah satu aspek misalnya:

- Industri Perdagangan Berjangka umumnya lebih mementingkan dampak, misalnya kerugian yang diderita Nasabah akibat transaksi berdampak, *besar (mayor)* pada kredibilitas perusahaan; dan
- Dapat pula lebih mementingkan kemungkinan, misalnya penggunaan dana nasabah sangat *mungkin* terjadi.
Untuk tujuan penetapan ranking pada tahapan selanjutnya, akan lebih memudahkan jika hasil skoring asesmen risiko diberi label warna. Untuk 3 (tiga) tingkatan skor, umumnya digunakan warna merah, kuning dan hijau.
Dengan penentuan tahapan demikian maka auditor telah memiliki cukup informasi yang dapat disusun menjadi Daftar / Register Risiko. Dengan menggunakan contoh hipotetik dalam Tabel A.8. Register Risiko pada halaman selanjutnya, yang dibuat dengan aturan sebagai berikut:
- Rentang Nilai Dampak dan Nilai Kemungkinan, adalah 1 sampai dengan 5;

Tabel A.6. Contoh Rentang Nilai Dampak dan Kemungkinan

No.	Dampak	Kemungkinan	Prosentase (%)	Bobot
1.	Tidak Signifikan	Paling Kecil Kemungkinan Terjadi	1 s/d 20	1
2.	Kecil (Minor)	Jarang	21 s/d 40	2
3.	Sedang (Moderate)	Mungkin	41 s/d 60	3
4.	Besar (Mayor)	Sangat Mungkin	61 s/d 80	4
5.	Sangat Besar (Katastropik)	Hampir Pasti	81 s/d 100	5

Contoh :

Jika dikaitkan dengan metode sampling, misalnya auditor mengambil sample sebanyak 20, artinya sample sebanyak 20 ekuivalen dengan dengan 100%.

Bobot	Dampak	Kemungkinan	Prosentase (%)	Agregasi dari 20
1	Tidak Signifikan	Paling Kecil Kemungkinan Terjadi	1 s/d 20	$0 < x \leq 4$
2	Minor	Jarang	21 s/d 40	$4 < x \leq 8$
3	Moderate	Mungkin	41 s/d 60	$8 < x \leq 12$
4	Mayor	Sangat Mungkin	61 s/d 80	$12 < x \leq 16$
5	Katastropik	Hampir Pasti	81 s/d 100	$16 < x \leq 20$

- Kriteria Skor Resiko dan Label Warna, adalah sebagai berikut:

Tabel A.7. Contoh Kriteria Skor Resiko

No.	Skor Risiko	Kuantitatif	Label Warna
1.	Tinggi	16 - 25	
2.	Sedang	6 - 15	
3.	Rendah	1 - 5	

Tabel A.8. Contoh Register Risiko

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
1.	Pembukaan Rekening	Pendaftaran	Wakil Pialang	Informasi tidak diperoleh dan tidak lengkapnya pengisian formulir perjanjian	3	5	15	
		KYC dan Screening	Wakil Pialang Berjangka - Verifikator	Informasi tentang calon Nasabah sukar ditemukan				
		Penerimaan /	Divisi	Diterimany	4	1	4	

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
		Penolakan Nasabah	Compliance (Wakil Pialang)	a nasabah tidak aktif / ditolaknya Nasabah potensial				
		Penerimaan Margin Deposit	Divisi Akuntansi	Notifikasi Penerimaan setoran awal Nasabah terlambat diterima	5	2	10	
				Kesalahan nomor rekening sehingga				

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
				tidak diterimanya Margin Awal				
				Nasabah menunda setoran				
		Menerima Data Nasabah untuk Registrasi	Divisi Settlement	Memperoleh user login, dan password yang tidak valid	5	3	15	
		Penyampaian user login dan password.	Divisi Dealing	Pengiriman user login dan password	5	4	20	

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
				tidak diterima oleh Nasabah langsung				Red
		Pendokumentasian perjanjian Nasabah.	Divisi Dealing	Kebocoran data-data Nasabah.				
2.	Layanan Perdagangan	Penempatan Order Perdagangan	Divisi Dealing	Oder gagal atau terlambat ditempatkan	5	2	10	Yellow
		Pengkinian Rekening Nasabah	Pedagang Berjangka	Kesalahan alokasi hasil trading	4	2	8	Yellow

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
		Pembukuan	Divisi Settlement	Kesalahan atau keterlambatan pembukuan	4	2	8	
3.	Pemeliharaan Margin	Perhitungan Kebutuhan Margin Posisi Terbuka	Divisi Dealing	Kesalahan perhitungan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke Nasabah	4	2	8	
		Menagih Margin	Divisi Settlement	Margin Call tidak	4	2	8	

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
			t	dibayar oleh Nasabah				
				Tidak tersampainya informasi mengenai margin call ke Nasabah				
		Penerimaan Margin Tambahan	Divisi Akuntansi	Ketidakcocokan kas dengan catatannya	4	3	12	
		Pembukuan	Divisi	Kesalahan				

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
			Akuntansi	atau keterlambatan pembukuan				
4.	Likuidasi	Verifikasi Tempat Penyerahan	Divisi Settlement	Produk / Komoditas tidak tersedia atau spesifikasi tidak jelas	5	1	5	
		Verifikasi Posisi Terbuka Nasabah	Divisi Dealing	Adanya kontrak komoditi yang belum	5	2	10	

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
				dilikuidasi atau salah likuidasi.				
		Settlement	Pedagang Berjangka	Nasabah tidak menerima produk sesuai dengan kontrak	5	1	5	
		Pembukuan	Divisi Akuntansi	Kesalahan atau keterlambatan pembukuan	2	3	6	
5.	Penutupan	Permohonan	Wakil	Rekening	3	2	6	

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
	Rekening	Penutupan	Pialang	tidak dapat atau terlambat ditutup				
		Penyelesaian Transaksi	Divisi Dealing	Kesalahan perhitungan Penyelesaian Transaksi	4	2	8	
		Pembayaran	Divisi Akuntansi	Ketidakcocokan kas dengan catatannya	4	3	12	
		Pembukuan	Divisi Akuntansi	Terdapat kekurangan				

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Risiko Melekat	Dampak (D)	Kemungkinan (K)	Score (D x K)	Label Warna
			i	n formulir dan pengisiannya				
		Pengkinian Rekening Nasabah	Divisi Settlement	Pengkinian terlambat atau tidak dilakukan	3	2	6	

4. Menetapkan Ranking Prioritas Penugasan dan Kriteria Pemilihan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - 4.1. Hasil penilaian dalam register risiko yang digunakan auditor memilih calon Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang akan menjadi obyek penugasan dan dimuat dalam Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan.
 - 4.2. Penilaian resiko dapat dikombinasikan dengan Data Historis Hasil Pelaksanaan Audit dan/atau Data Pengaduan Nasabah apabila diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan akurasi penilaian resiko dalam Pemilihan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - 4.3. Umumnya hasil penilaian diurutkan secara *descending* (score tertinggi pada posisi paling atas). Metode ini mengurutkan berdasarkan jumlah total risiko yang dimiliki oleh suatu unit-unit dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sehingga didapat kelompok unit-unit dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan risikonya sebagai 'risiko tinggi', 'risiko sedang, dan 'risiko rendah'.
 - 4.4. Tanpa mengurangi pertimbangan profesional auditor, untuk memudahkan pemilihan calon Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka, dalam memudahkan pemilihan objek yang akan direview maka fungsi audit dapat menentukan kriteria penjadwalan atau *scheduling rules* berdasarkan hasil penilaian yang diurutkan secara *descending* (score tertinggi pada posisi paling atas) untuk diprioritaskan dilakukan di awal Tahun sampai dengan posisi paling rendah untuk dilaksanakan diakhir tahun.
 - 4.5. *Scheduling rule*, tidak semata-mata mempertimbangkan tinggi rendahnya risiko Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, tetapi dapat mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:


4.4.1. Kegiatan yang diaudit pihak lain;

4.4.2. Kegiatan dengan risiko audit yang tidak menjadi fokus (*key area*) pada periode penyusunan Rencana Audit Tahunan;

4.4.3. Risk yang mendapat prioritas untuk diterima.

4.6. Bagan alir keputusan pemilihan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka disajikan dalam Gambar A.9.

Gambar A.9. Contoh Bagan Alir Pemilihan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka



4.7. Atas dasar daftar Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang masuk kriteria (*audit universe*), Auditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengaplikasikan pemilihan berdasarkan pertimbangan risiko. Suatu kesatuan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat diikuti dalam Rencana Audit Tahunan, dapat berupa: unit dalam struktur organisasi, kegiatan, program, dan berbagai satuan yang kinerjanya dapat dipisahkan dari satuan yang lain dalam *audit universe*.

Contoh *audit universe* yang dikembangkan dari pengembangan contoh hipotetik, tampak seperti Tabel dibawah ini.

Tabel A.10 Contoh Audit Universe

No	Bisnis Proses	Pemilik Proses (Unit Kerja)						Total Skor Resiko
		Wakil Pialang	Divisi Compliance	Pedagang Berjangka	Divisi Dealing	Divisi Settlement	Divisi Akuntansi	
1.	Pembukaan Rekening	15	4	-	20	15	10	64
2.	Layanan Perdagangan	-	-	8	10	8	-	26
3	Pemeliharaan Margin	-	-	-	8	8	12	28
4.	Likuidasi	-	-	5	10	5	6	26
5.	Penutupan Rekening	6	-	-	8	6	12	32
Total Skor Resiko		21	4	13	56	42	40	176

4.8. Atas pertimbangan profesional Auditor, contoh proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang dapat diturunkan dari *Audit Universe* di atas, misalnya adalah:

4.8.1. Berdasarkan Proses Bisnis, adalah sebagai berikut:

- a. Bisnis proses pembukaan rekening;
- b. Bisnis proses penutupan rekening;
- c. Bisnis proses pemeliharaan margin;
- d. Bisnis proses layanan perdagangan;
- e. Bisnis proses likuidasi.

4.8.2. Berdasarkan Pemilik Proses, adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Dealing;
- b. Divisi Settlement;
- c. Divisi Akuntansi;
- d. Wakil Pialang;
- e. Pedagang Berjangka;
- f. Divisi Compliance.

5. Mengalokasikan Sumber Daya Audit.

5.1. Dasar yang digunakan untuk alokasi sumber daya auditor adalah kecukupannya untuk menyelesaikan sebuah penugasan. Keseluruhan waktu dan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh tim audit, harus mampu membahas secara tuntas risiko audit yang terdapat pada suatu proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Akan tetapi harus dipahami bahwa sumber daya audit terbatas, sehingga perlu untuk menerapkan suatu metode alokasi. Metode ini harus meyakinkan bahwa sumber daya audit yang ada dapat menyelesaikan secara tuntas penugasan yang direncanakan pada suatu periode perencanaan.

5.2. Kertas kerja alokasi sumber daya audit yang dibuat atas proses bisnis hipotetik yang dikembangkan dalam pedoman ini menggunakan asumsi sederhana sebagai berikut:

5.2.1. Kegiatan dalam proses bisnis dengan risiko tinggi dapat dilakukan selama 30 hari kerja dengan alokasi sumber daya audit 5 orang;

5.2.2. Kegiatan dalam proses bisnis dengan risiko sedang dapat dilakukan selama 15 hari kerja dengan alokasi sumber daya audit minimal 4 orang, maksimal 5 orang;

5.2.3. Kegiatan dalam proses bisnis dengan risiko rendah dapat dilakukan selama 5 hari kerja dengan alokasi sumber daya audit minimal 3, maksimal 5 orang,

Tampilan contoh kertas kerja alokasi ini akan tampak seperti Tabel A.11. dijelaskan pada halaman selanjutnya.

Tabel A.11. Contoh Alokasi Sumber Daya Audit

No	Bisnis Proses	Alokasi Waktu (Hari)						Total Alokasi (Hari)
		Wakil Piala ng	Divisi Compliance	Pedag ang Berja ngka	Divisi Dealing	Divisi Settlement	Divisi Akunta nsi	
1.	Pemb ukaan Reken ing	15	5	-	30	15	15	80
2.	Layan an Perda ganga n	-	-	15	15	15	-	45
3.	Pemeli haraa n Margi n	-	-	-	15	15	15	45
4.	Likuid asi	-	-	5	15	5	15	40
5.	Penut upan Reken ing	15	-	-	15	15	15	60
Total Alokasi (Hari)		30	5	20	90	65	60	270

5.3. Sumber daya audit yang tersedia untuk suatu periode, dapat dialokasikan pada seluruh proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang direncanakan, yang telah diranking berdasarkan tingginya risiko, melalui metodologi seperti berikut:

5.3.1. *Cut-off*:

Proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang dipilih untuk direview adalah proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang berada diatas peringkat (ranking) tertentu. Proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang berada dibawah peringkat *cut off* tidak direview.

5.3.2. Risiko untuk menentukan Frekuensi:

Ranking risiko digunakan untuk menentukan frekuensi (seberapa sering) Proses bisnis ataupun pemilik proses tersebut direview dalam satu periode. Misalnya, unit dengan risiko tinggi direview dua kali satu tahun, unit dengan risiko sedang direview satu kali satu tahun, dan seterusnya.

5.3.3. Risiko untuk menentukan durasi:

Nilai total risiko pada masing-masing unit digunakan untuk menentukan durasi penugasan atas proses bisnis ataupun pemilik proses tersebut. Dalam pendekatan ini, waktu penugasan yang tersedia (*mandays*) di fungsi audit dialokasikan pada setiap unit berdasarkan proporsi risiko unit tersebut dibandingkan dengan jumlah seluruh risiko semua unit yang ada di audit universe.

5.3.4. Atau metodologi lain yang diyakini auditor lebih dapat mencapai visi dan misi dari fungsi auditor.

6. Menetapkan Jadwal Penugasan.

6.1. Berdasarkan ranking proses bisnis ataupun pemilik proses dalam pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan kriteria penjadwalan yang ditentukan, auditor menentukan proses bisnis ataupun pemilik proses dalam pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mana saja yang akan direview, seberapa sering suatu objek direview dan berapa lama akan direview. Ranking risiko dapat digunakan untuk memilih obyek audit terkait dengan proses bisnis ataupun pemilik proses dalam pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

6.2. Tim Penyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) kemudian menentukan proses bisnis ataupun pemilik proses dalam Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka mana saja yang diusulkan akan direview, seberapa sering suatu objek direview (frekuensi), dan berapa lama akan direview.

Contoh daftar pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, kebutuhan sumber daya dalam Hari Orang (HO).

Contoh alokasi kebutuhan sumber daya tampak dalam Tabel A.12 dibawah.

Tabel A.12. Contoh Alokasi Kebutuhan Sumber Daya

No	Proses Bisnis	Unit Kerja	Skor Risiko	Hari	Orang
1.	Pembukaan Rekening	Divisi Dealing	30	30	5
2	Layanan Perdagangan	Divisi Dealing	15	15	4
3	Pemeliharaan Margin	Divisi Dealing	15	15	4
4	Likuidasi	Divisi Dealing	15	15	4
5	Penutupan Rekening	Divisi Dealing	15	15	4
6	Pembukaan Rekening	Divisi Settlement	15	15	4
7	Layanan Perdagangan	Divisi Settlement	15	15	4
8	Pemeliharaan Margin	Divisi Settlement	15	15	4
9	Penutupan Rekening	Divisi Settlement	15	15	4
10	Pembukaan Rekening	Divisi Akuntansi	15	15	4
11	Pemeliharaan Margin	Divisi Akuntansi	15	15	4
12	Likuidasi	Divisi Akuntansi	15	15	4
13	Penutupan Rekening	Divisi Akuntansi	15	15	4

14	Pembukaan Rekening	Wakil Pialang	15	15	4
15	Penutupan Rekening	Wakil Pialang	15	15	4
16	Layanan Perdagangan	Pedagang Berjangka	15	15	4
17	Pembukaan Rekening	Divisi Compliance	5	5	3
18	Likuidasi	Pedagang Berjangka	5	5	3
19	Likuidasi	Divisi Settlement	5	5	3

E. SUPERVISI DAN PENGESAHAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT)

1. Proses supervisi dan pengesahan yang berlaku umum.
 - 1.1. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tim penyusun (Supervisor, Ketua, dan Anggota Tim) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) mendapat supervisi dari Kepala Bagian Biro Teknis (Eselon 3) yang memiliki wewenang dalam pengawasan, untuk teknis di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka disesuaikan dengan ketentuan dalam Tata Tertib masing-masing.
 - 1.2. Rancangan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang berisikan Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang sudah terperingkat, terkelompok kategori risikonya, dan waktu pelaksanaan auditnya ditandatangani oleh kepala Bagian (Eselon 3) pada Biro Teknis yang memiliki wewenang dalam pengawasan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Teknis (Eselon 2), untuk teknis di Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka disesuaikan dengan ketentuan dalam Tata Tertib masing-masing.
 - 1.3. Rancangan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disetujui oleh kepala Biro Teknis (Eselon 2) dimasukkan ke dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
 - 1.4.
2. Persetujuan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) bagi Bursa Berjangka Dan Lembaga Kliring Berjangka
 - 2.1. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dapat disampaikan melalui surat formal, surel, maupun melalui aplikasi sistem manajemen audit kepada Bappebti.
 - 2.2. PKAT yang telah diterima oleh Bappebti wajib disupervisi oleh Kepala Bagian pada Biro Teknis (Eselon 3) dan Kepala Sub

Bagian pada Biro Teknis (Eselon 4) guna mengantisipasi terjadinya duplikasi dalam pelaksanaan penugasan.

- 2.3. Setelah dilakukan supervisi maka Kepala Bagian pada Biro Teknis (Eselon 3) membuat konsep surat persetujuan atau rekomendasi perubahan (revisi) atas PKAT yang diajukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, selanjutnya persetujuan atau rekomendasi revisi tersebut disahkan/ditanda tangani oleh Kepala Biro Teknis (Eselon 2) yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan.

BAB 5. PERSIAPAN PENUGASAN AUDIT

A. TUJUAN PERSIAPAN PENUGASAN

1. Persiapan penugasan audit digunakan auditor untuk menegaskan kembali kebutuhan penugasan, jenis penugasan dalam konteks terkini sebagai penyempurnaan atas pemahaman fungsi pemeriksaan pada tahapan Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan.
2. Rujukan persiapan penugasan audit yang digunakan auditor adalah untuk mengembangkan pengetahuan auditor terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan lembaga Kliring Berjangka, dengan memahami tujuan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan risiko terkait serta tata kelola dan manajemen risiko yang digunakan.
3. Persiapan penugasan audit yang berhasil guna, akan berguna bagi tim audit untuk:
 - 3.1. Mendapatkan pemahaman atas tujuan penugasan agar dicapai risiko audit yang rendah.
 - 3.2. Merumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
 - 3.3. Menyediakan dasar untuk berkomunikasi dengan manajemen pada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, terkait dengan kerjasama yang diharapkan untuk menjamin kelancaran penugasan.
 - 3.4. Persiapan dalam penugasan audit menjadi salah satu pertimbangan penilaian yang digunakan oleh Supervisor untuk menilai apakah penugasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit

B. OVERVIEW PERSIAPAN PENUGASAN AUDIT

1. Persiapan penugasan auditor tidak pernah sama, dari satu penugasan ke penugasan yang lain. Oleh karena itu, perencanaan penugasan wajib dibuat untuk setiap penugasan auditor.
2. Rentang waktu perencanaan satu tahun adalah dapat menjadi sangat panjang jika diletakkan dalam kerangka perkembangan proses bisnis dalam unit-unit dalam pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang dinamis. Persiapan penugasan merupakan metode terfektif untuk menyesuaikan kembali rencana penugasan.
3. Beberapa penugasan yang ditambahkan sebagai hasil penelaahan kembali dan tidak pernah tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), antara lain adalah pada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang direncanakan penugasannya, karena:
 - 3.1. Pengembangan hasil pengawasan transaksi dan pengawasan kepatuhan;
 - 3.2. Permintaan tertulis dari unit terkait di internal Bappebti, sepanjang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Audit di Biro Pengawasan;
 - 3.3. Terkait dengan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka, pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan tertulis dari unit pengawasan di internal Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka dan permintaan dari Bappebti.
4. Sesuai dengan ranah kerja auditor, perencanaan penugasan dilakukan untuk penugasan asurans (*assurance*).
5. Perencanaan penugasan asurans merupakan perencanaan pengujian obyektif atas bukti yang dilakukan auditor dengan maksud untuk memberi penilaian independen atas proses bisnis dan/atau *governance* (tata kelola), pengelolaan risiko,

dan pengendalian yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan-tujuan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka beserta unit-unit kerjanya dicapai secara wajar pada batasan yang tertentu dengan maksud untuk melakukan uji atas proses bisnis dan/atau *governance* (tata kelola) telah sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

6. Perencanaan penugasan dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut Program Kerja Audit yang dirancang untuk memiliki fungsi:
 - 6.1. Sebagai media bagi ketua tim audit untuk mengendalikan seluruh pekerjaan penugasan;
 - 6.2. Sebagai instruksi positif kepada anggota tim di lapangan untuk melaksanakan teknik dan prosedur penugasan;
 - 6.3. Sebagai media pengawasan bagi supervisor untuk meyakinkan bahwa tujuan penugasan diperkirakan akan dapat dicapai dan pelaksanaan penugasannya tidak menyimpang dari Standar Audit yang berlaku.
7. Agar dapat memenuhi tujuan-tujuan penyusunan Program Kerja Audit, informasi yang harus dimuat dalam Program Kerja Audit setidaknya adalah sebagai berikut:
 - 7.1 Jenis Pelaku Usaha;
 - 7.2 Nama proses bisnis yang diuji;
 - 7.3 Pemilik Proses Bisnis;
 - 7.4 Tujuan Pengujian;
 - 7.5 Risiko-risiko terkait dengan proses bisnis;
 - 7.6 Pengendalian utama;
 - 7.7 Pendekatan pengujian;
 - 7.8 Rencana pengujian;
 - Oleh siapa;
 - Jumlah jam.
 - 7.9 Pelaksanaan pengujian
 - Oleh siapa;

- Jumlah jam.

Contoh gambaran sederhana sebuah Program Kerja Audit disajikan dalam Tabel B.1 pada halaman selanjutnya.

Tabel B.1. Contoh Program Kerja Audit

Informasi Resiko Melekat mengacu pada Tabel A.5. Contoh Pengenalan Risiko dan Pengendalian Utama dapat diperoleh dari dokumentasi pengendalian dan dokumen-dokumen yang memunculkan suatu resiko di dalam suatu unit dalam organisasi. Berikut ini menampilkan program kerja audit untuk proses bisnis Pembukaan Rekening dengan pemilik proses Wakil Pialang, adalah sebagai berikut:

- Jenis Pelaku Usaha : Pialang Berjangka
 Proses Bisnis : Pembukaan Rekening
 Pemilik Proses Bisnis : Wakil Pialang
 Tujuan Pengujian : 1. Perolehan sejumlah informasi calon nasabah;
 2. Mendapatkan informasi tambahan tentang calon nasabah;
 3. Meyakinkan kebenaran informasi calon nasabah.

No	Risiko Melekat	Pengendalian Utama	Pendekatan Pengujian	Direncanakan		Dilaksanakan		Nomor Kertas Kerja
				Oleh	Waktu (Jam)	Oleh	Waktu (Jam)	
1.	Informasi tidak diperoleh dan tidak lengkapnya pengisian formulir perjanjian	SOP Penerimaan Nasabah	1. Flowcharting untuk meyakinkan kecukupan dokumen dan informasi untuk	XXX	2			

			setiap pelaksanaan penerimaan nasabah					
			2. Vouching proses bisnis untuk meyakinkan dipatuhi nya SOP Penerimaan Nasabah	XXX	2			
2.	Informasi tentang calon nasabah sukar ditemukan	Dokumen Pengendalian Perusahaan (Contoh: Form Kunjungan Nasabah)	1. Review Dokumen untuk meyakinkan prosedur - prosedur yang dibuat dijalankan oleh Wakil Pialang.	XXX	4			
			2. Flowcharting	XXX	4			

			untuk meyakin kan kecukup an dokumen dan informasi untuk setiap prosedur - prosedur yang dijalanka n.					
			3. Wawanc ara dengan sampling hidup untuk mempero leh keyakina n bawah prosedur - prosedur yang telah dibuat dijalanka	XXX	8			

			n.					
3.	Tidak ada data pembandingan	Prosedur-prosedur dalam memperoleh data pembandingan	1. Review Dokumen untuk meyakinkan prosedur - prosedur yang dibuat dijalankan oleh Wakil Pialang.	XXX	3			
			2. Flowcharting untuk meyakinkan kecukupan dokumen dan informasi untuk setiap prosedur - prosedur yang dijalankan.	XXX	2			

C. TAHAPAN PERENCANAAN PENUGASAN

1. Melaksanakan Survey Pendahuluan
 - 1.1. Menegaskan kebutuhan penugasan;
 - 1.2. Menegaskan tujuan penugasan;
 - 1.3. Menetapkan ruang lingkup penugasan.
2. Melaksanakan Asesmen Risiko
 - 2.1. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dan risiko melekatnya;
 - 2.2. Mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian.
3. Merencanakan Pengujian Substantif

D. MELAKSANAKAN SURVEY PENDAHULUAN

Secara umum, informasi tentang Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sudah dipahami auditor melalui berbagai dokumentasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kepada auditor sebagai bagian dari pelaksanaan audit terdahulu atau dari proses perijinan usaha.

Kerentanan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat ditilik oleh auditor dari dokumen Register Risiko atau penilaian (*assessment*), yang bersumber dari Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan yang dibuat sendiri oleh auditor.

Dalam tahapan Survey Pendahuluan, auditor harus mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, proses bisnis dan atribut proses bisnisnya. Termasuk dalam atribut proses bisnis adalah tujuan dan asersi, serta kegiatan yang digunakan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mencapainya. Kegagalan dalam memahami pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara komprehensif akan berakibat pada tingginya risiko audit.

Pemahaman ini akan digunakan oleh auditor yang bertugas untuk tujuan, sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali kebutuhan penugasan;
2. Menegaskan kembali tujuan penugasan;
3. Menetapkan ruang lingkup penugasan.

Uraian atas ketiga tujuan tersebut, diberikan dalam sesi berikut ini:

1. Menegaskan Kebutuhan Penugasan

Kebutuhan untuk melakukan penugasan adalah untuk penilaian/asurans, mencakup namun tidak terbatas, pada hal-hal berikut ini:

- 1.1. Kebutuhan untuk menilai dan meningkatkan kepatuhan suatu aktivitas terhadap peraturan, persyaratan, atau harapan dari regulator dalam hal ini Bappebti.
- 1.2. Sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengendalian internal dalam suatu sistem operasi untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
- 1.3. Kebutuhan untuk menilai dan meningkatkan efektivitas rencana mitigasi risiko yang telah dirancang dan diterapkan manajemen, berdasarkan hasil identifikasi risiko melekat (*inherent risk*), dan maturitas pengelolaan risiko.
- 1.4. Timbulnya kejadian tertentu atau khusus (*fraud*), tindakan pelanggaran, bencana alam, dll) yang memerlukan pengujian untuk memastikan dan meningkatkan efektivitas pengendalian terpasang.
- 1.5. Memvalidasi perubahan proses bisnis yang dilakukan manajemen pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, yang dituntut oleh perubahan lingkungan bisnis.

2. Menegaskan Tujuan Penugasan

Berdasarkan kebutuhan penugasan yang sudah diidentifikasi, auditor harus menetapkan tujuan penugasan yang akan

tercantum dalam dokumentasi penugasan (surat tugas dan komunikasi penugasan). Tujuan penugasan dapat dipilih salah satu atau sekaligus beberapa. Tujuan yang dapat dicakup antara lain adalah Penugasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Tujuan penugasan harus secara tegas menunjukkan sifat penugasan yang akan diberikan. Contoh rumusan tujuan penugasan, untuk asurans, misalnya adalah menilai atau meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terhadap peraturan yang diberlakukan.

3. Menetapkan Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan harus dirumuskan dengan jelas, agar simpulan yang diharapkan (*deliverables*) dapat diperoleh. Penetapan ruang lingkup penugasan, memberi batasan area mana yang tercakup dan tidak tercakup dalam penugasan, dan dibuat dengan maksud untuk:

- a. Menjadi panduan dalam pengumpulan bukti atau informasi;
- b. Memfokuskan penugasan;
- c. Menentukan tanggung jawab auditor.

Mengidentifikasi ruang lingkup penugasan meliputi penentuan batasan proses bisnis yang diaudit untuk menetapkan ketercakupannya dalam penugasan, antara lain:

- a. Lokasi;
- b. Sub proses (komponen);
- c. Periode waktu.

E. MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO

Tahapan Penilaian (*assessment*) Risiko harus dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, proses bisnis, risiko yang dihadapi dan kinerja terkini pelaku usaha dan/atau anggota

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Pemahaman yang tidak lengkap akan hal-hal tersebut, akan membuat penugasan kurang berdaya guna dan/atau kurang berhasil guna, karena:

1. Pengujian substantif tidak lengkap atau berlebihan;
2. Bukti yang dikumpulkan auditor tidak memenuhi syarat bukti penugasan;
3. Kesimpulan penugasan tidak akurat;
4. Alokasi sumber daya auditor kurang atau berlebihan;
5. Tujuan penugasan tidak tercapainya.

Untuk dapat dengan sistematis melaksanakan penilaian risiko, auditor terlebih dahulu harus memahami pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka secara menyeluruh.

1. Pemahaman terhadap pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pemahaman pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dilaksanakan auditor dengan mendapatkan gambaran proses bisnis dan atribut prosesnya. Perolehan gambaran demikian dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:


- 1.1. Memahami proses bisnis dan menggambarkan tahapan-tahapan kegiatan yang membentuknya;
- 1.2. Memahami dokumentasi yang terkait dengan proses bisnis yang dapat menjadi sumber data/bukti/informasi yang diperlukan dalam proses penugasan;
- 1.3. Memahami tujuan setiap kegiatan yang membentuk proses bisnis, serta uraian tugas atau *job description* pada posisi kunci,

Pemahaman atas pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan lembaga Kliring Berjangka, melalui proses bisnisnya, dapat dituangkan dalam peta sub proses bisnis (*sub process map*) dan matriks sub proses bisnis.

Contoh peta sub proses disajikan dalam Gambar B.2, sementara contoh matriks sub proses bisnis disajikan dalam Gambar B.3.

Gambar B.2 Contoh Peta Sub Proses Bisnis

Dalam peta proses yang disajikan kembali, Contoh untuk sub proses dalam Pembukaan Rekening diberikan tanda dengan warna hijau.



Gambar B.3. Contoh Matriks Sub Proses Bisnis

Matriks proses bisnis dibuat untuk memperoleh informasi yang berguna bagi perolehan bukti dokumentasi, dapat dicontohkan sebagai berikut:

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
1.	Pembukaan Rekening	Pendaftaran	Wakil Pialang	Perolehan sejumlah informasi calon nasabah	Formulir perjanjian nasabah terisi lengkap	Informasi tidak diperoleh dan tidak lengkapnya pengisian formulir perjanjian	Calon Nasabah	Formulir perjanjian nasabah	Wakil Pialang atau tenaga pemasaran (marketing)	Perjanjian nasabah
		KYC dan Screening	Wakil Pialang Berjang	Mendapatkan informasi	Tersedianya sejumlah	Informasi tentang calon	Tenaga Pemasaran	Dari pembeli	Wakil Pialang	Rekomendasi Nasabah

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
			ka – Verifika tor	si tambah an tentang calon nasaba h	informasi tentang calon nasabah	nasabah sukar ditemuk an		database nasabah perbanka n		(Informasi Nasabah)
				Meyaki nkan kebena ran informa si	Informasi terkonfir masi	Tidak ada data pemban ding	Tenaga Pemasara n	Informasi pihak 3 dan Data Sekunder	Wakil Pialang	Informasi data nasabah
		Penerima an / Penolaka n Nasabah	Divisi Compli ence (Wakil Pialang	Menda patkan nasaba h berpote	Nasabah berkema mpuan dan berpeluan	Diterima nya nasabah tidak aktif /	Wakil Pialang	Informasi data nasabah	Divisi Compliance (Wakil Pialang)	Surat / notifikasi penerima an / penolaka

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
)	nsi	g aktif	Ditolakn ya nasabah potensia 1				n Nasabah
		Penerimaan Margin Deposit	Divisi Akuntansi	Penerimaan margin awal	Margin Awal disetorkan ke Rekening Terpisah	Notifikasi Penerimaan Nasabah terlambat diterima	Nasabah	Bukti setor bank (Giro/Transfer Rekening)	Divisi Akuntansi	Fom inject - new margin yang dikeluarkan oleh perusahaan
						Kesalahan nomor rekening				

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
						sehingga tidak diterimanya Margin Awal				
				Mendapatkan setoran margin awal nasabah yang mendukung transaksi yang mendukung		Nasabah menunda setoran	Nasabah	Bukti Setor bank (Giro/Transfer Rekening)	Divisi Akuntansi	Fom inject - new margin yang dikeluarkan oleh perusahaan

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
				transaksi						
		Menerima Data Nasabah untuk Registrasi	Divisi Settlement	Mendapatkan Nomor Akun, user login, dan password	Keamanan Dalam Penyerahan user login, dan password	Memperoleh user login, dan password yang tidak valid	Divisi Compliance dan Divisi Akuntansi	Surat / notifikasi penerimaan nasabah dan Form inject - new margin	Divisi Dealing	User login, dan password
		Penyampaian user login dan password	Divisi Dealing	Mengirimkan user login dan password	User login dan password yang sudah dirubah	Pengiriman user login dan password tidak diterima	Divisi Dealing	User login, dan password	Nasabah	Email/sms pemberian User login, dan password

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
				kepada Nasabah		oleh Nasabah langsung				
		Pendokumentasian perjanjian nasabah	Divisi Dealing	Menyimpan Perjanjian Nasabah	Tersimpannya data-data perjanjian nasabah dengan aman.	Kebocoran data-data Nasabah	Divisi Compliance, Divisi Akuntansi, dan Divisi Dealing	Perjanjian nasabah	Direktur Kepatuhan	Kartu Inventarisasi Nasabah
								Surat / notifikasi penerimaan Nasabah		
								Fom inject -		

No	Proses Bisnis	Langkah Kerja	Pemilik Proses	Tujuan	Indikator Kinerja	Risiko Melekat	Masukan Oleh	Bahan Masukan	Disampaikan Kepada	Bahan Keluaran
								new margin		
								Email/sms pemberian User login, dan password		

2. Mengidentifikasi dan menilai risiko pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Mengenali risiko risiko pada tahapan Persiapan Penugasan disebut juga melaksanakan Penilaian risiko mikro (*micro risk assessment*). Oleh karena itu prosesnya akan lebih rinci, jika dibandingkan dengan proses yang sama yang dilaksanakan dalam Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan.

Dalam pedoman ini Hasil Penilaian risiko yang digunakan sebagai contoh dalam Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, ditilik kembali dari Gambar A.10, dan disajikan dalam Gambar B.4. Contoh *Audit Universe*.

Tabel B.4. Contoh *Audit Universe*

No	Bisnis Proses	Pemilik Proses (Unit Kerja)						Total Skor Risiko
		Wakil Pialang	Divisi Compliance	Pedagang Berjangka	Divisi Dealing	Divisi Settlement	Divisi Akuntansi	
1.	Pembukaan Rekening	15	4	-	20	15	10	64
2.	Layanan Perdagangan	-	-	8	10	8	-	26
3	Pemeliharaan Margin	-	-	-	8	8	12	28
4.	Likuid	-	-	5	10	5	6	26

	asi							
5.	Penutupan Rekening	6	-	-	8	6	12	32
Total Skor Resiko		21	4	13	56	42	40	176

Gambaran *Audit Universe* di atas menunjukkan bahwa menganalisis risiko dan pengendalian pada tingkat pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka ini tidak dapat dilepaskan dari kesan yang diperoleh auditor dalam menganalisa risiko dan pengendalian pada tingkat entitas. Harus dipahami bahwa risiko-risiko pada tingkat pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka akan terakumulasi dalam risiko entitas dan terbawa menjadi risiko agregat (*aggregate risk*).

2.1. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dan risiko melekatnya

Jika dipilih Divisi Dealing pada pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan total skor risiko melekat 56, maka rincian aktivitas-aktivitas yang menyusun divisi ini digambarkan dalam Tabel B.4. Matriks Risiko Divisi Dealing.

Tabel B.4. Matriks Risiko Divisi Dealing

Bisnis Proses	Langkah Kerja	Risiko Melekat	Dampak	Peluang	Skor Risiko	Tingkat Risiko
Pembukaan Rekening	Penyampaian user login dan password.	Pengiriman user login dan password tidak diterima oleh Nasabah langsung	5	4	20	
	Pendokumentasian perjanjian nasabah.	Kebocoran data-data Nasabah.				
Layanan Perdagangan	Penempatan Order Perdagangan	Order gagal atau terlambat ditempatkan	5	2	10	

Bisnis Proses	Langkah Kerja	Risiko Melekat	Dampak	Peluang	Skor Risiko	Tingkat Risiko
Pemeliharaan Margin	Perhitungan Kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah	Kesalahan perhitungan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah	4	2	8	
Likuidasi	Verifikasi Posisi Terbuka Nasabah	Adanya kontrak komodi ti yang belum dilikuidasi atau salah likuidasi.	5	2	10	
Penutupan Rekening	Penyelesaian Transaksi	Kesalahan perhitungan	4	2	8	

Bisnis Proses	Langkah Kerja	Risiko Melekat	Dampak	Peluang	Skor Risiko	Tingkat Risiko
		Penyelesaian Transaksi				

2.2. Mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian.

Rancangan dan efektivitas pengendalian disusun oleh manajemen resiko disuatu entitas. Apabila didalam entitas telah disusun pengendalian resiko maka Pengendalian dapat dievaluasi atas aspek kecukupan rancangan dan efektivitas penerapannya. Mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian bukan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh auditor. Berbagai metode dapat digunakan oleh auditor untuk menilai rancangan dan efektivitas pengendalian. Auditor dapat memilih salah satu metode, beberapa diantaranya adalah:

a. Matriks Risiko dan Pengendalian (*Risk Control Matrix*)

Matriks Risiko dan Pengendalian menggambarkan keterhubungan antara berbagai aspek suatu kegiatan. Matriks ini memberikan gambaran terutama tentang kecukupan rancangan pengendalian. Kesan tentang efektivitas penerapan sebuah pengendalian, sangat mungkin dapat diperoleh dari matriks risiko dan pengendalian. Akan tetapi, kesimpulan yang lebih andal, dapat diperoleh dari statistik pencapaian atau statistik terjadinya kejadian risiko.

Dalam perspektif manajemen risiko, pengendalian mungkin akan menurunkan risiko dari dimensi dampak, dimensi peluang, atau bahkan keduanya. Auditor dapat menyusun matriks analisa untuk melihat bagaimana pengendalian tersebut bekerja. Contoh yang dikembangkan secara hipotetik dari Divisi Dealing dalam bisnis proses Pembukaan Rekening, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel B.5. Contoh Matriks Risiko Pengendalian Divisi Dealing.

Risiko Melekat	Pengendalian	Pengendalian Atas	
		Dampak	Kemungkinan
Pengiriman user login dan password tidak diterima oleh Nasabah langsung	Konfirmasi dan Verifikasi Email	Ya	Tidak
Kebocoran data-data Nasabah.	Sistem Database Nasabah dengan 1 (satu) hak akses.	Ya	Tidak
Oder gagal atau terlambat ditempatkan	Tidak ada	Ya	Ya
Kesalahan perhitungan	Prosedur rekonsiliasi	Ya	Ya
Adanya kontrak komoditi yang belum dilikuidasi atau salah likuidasi.	Tidak ada	Ya	Ya
Kesalahan perhitungan Penyelesaian Transaksi	Prosedur rekonsiliasi	Ya	Ya

2.3. Kertas kerja pengujian Pengendalian

Kertas kerja pengujian pengendalian, disarankan dapat memberikan simpulan, dengan menyatakan informasi seperti matriks yang menggambarkan hasil pengujian pengendalian entitas (internal) Divisi Dealing, seperti disajikan dalam Tabel B.6. Contoh Matriks Penilaian Pengendalian Divisi Dealing pada halaman selanjutnya.

Tabel B.6. Matriks Penilaian Pengendalian Divisi Dealing

Proses Bisnis	Langkah Kerja	Tujuan Langkah Kerja	Kinerja	Risiko Melekat	Risiko Melekat				Pengendalian	Risiko Residual		Score Control	
					Dampak	kemungkinan	Score	Tingkat Risiko		Dampak	Kemungkinan	Score	Tingkat Risiko
Pembukaan Rekening	Penyampaian user login dan password.			Pengiriman user login dan password tidak diterima oleh Nasabah langsung	5	4	20		Konfirmasi dan Verifikasi Email	5	2	10	0.14

	Pendokumentasian perjanjian nasabah.			Kebocoran data-data Nasabah.					Sistem Database Nasabah dengan 1 (satu) hak akses.				
Layanan Perdagangan	Penempatan Order Perdagangan			Oder gagal atau terlambat ditempatkan	5	2	10		Tidak ada	5	4	20	0.5
Pemeliharaan Margin	Perhitungan Kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah			Kesalahan perhitungan kebutuhan margin yang akan ditagihkan ke nasabah	4	2	8		Prosedur rekonsiliasi	3	2	6	1.33

Likuidasi	Verifikasi Posisi Terbuka Nasabah			Adanya kontrak komoditi yang belum dilikuidasi atau salah likuidasi.	5	2	10		Tidak ada	5	4	20	0.5
Penutupan Rekening	Penyelesaian Transaksi			Kesalahan perhitungan Penyelesaian Transaksi	4	2	8		Prosedur rekonsiliasi	3	2	6	1.33

b. Daftar Pertanyaan Pengendalian Internal (*Internal Control Questionnaires*)


Terdapat beberapa prinsip kerja yang dapat dipedomani sebagai model pengendalian yang andal. Auditor dapat membuat daftar pertanyaan untuk menguji apakah prinsip-prinsip tersebut ada dalam prosedur kerja kegiatan yang sedang diuji. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- Dikembangkannya pembagian fungsi dalam suatu struktur organisasi;
- Dipisahkannya fungsi-fungsi inisiasi dan persetujuan;
- Dipisahkannya fungsi otorisasi, penyimpanan dan pencatatan;
- Dikembangkannya metode pendelegasian kewenangan untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi tidak menghilangkan kecukupan pertimbangan;
- Dimilikinya pelaksana organisasi yang kompeten;
- Dikembangkannya sistem dan prosedur yang sehat pada seluruh kegiatan organisasi.

c. Diagram Aliran Data (Data Flow Diagram)

Kesan tentang kecukupan dan efektivitas pengendalian dapat juga dianalisa auditor dari sebuah diagram aliran data. Contoh dalam Gambar B.7. berikut, dikembangkan dengan pendekatan divisional atas Layanan Nasabah pada sub proses Pembukaan Rekening.

Gambar B.7. Diagram Alir Proses Bisnis Layanan Nasabah – Sub Proses Pembukaan Rekening



d. Pengujian Data Hidup (*Life Data Test*)

Pengujian dengan data hidup dilakukan dengan mengikuti suatu sub proses bisnis dari awal hingga akhir. Pengamatan demikian sangat efektif untuk menguji kedua atribut pengendalian baik rancangan ataupun efektifitasnya. Pengujian ini memiliki nama lain misalnya pengujian dari awal hingga akhir (*from craddle to the grave test*) atau pengujian berjalan melewati (*walkthrough test*). Auditor menuangkan hasil pengujian melalui metode ini dengan menggunakan uraian penjelasan (*narative*).

F. MERENCANAKAN PENGUJIAN SUBSTANTIF

Pengujian substantif adalah pengujian atas materi yang langsung terkait dengan asersi manajemen yang hendak dibuktikan oleh auditor. Melalui pengujian substantif, auditor dapat mengkonfirmasi tujuan penugasan yang telah ditetapkan.

Contoh pengujian yang dapat dicapai dari pengujian substantif dari suatu penugasan auditor misalnya adalah:

No.	Asersi Manajemen	Bukti dan Pengujian Substantif
1	Kepatuhan terhadap SOP yang meyakinkan sistem perdagangan yang adil.	Tidak terdapatnya keluhan dari nasabah dari transaksi perdagangan yang dilaksanakan menurut SOP.
2	Efektivitas sistem kliring yang meyakinkan tidak terdapatnya gagal serah.	Tidak terdapat gagal serah atas transaksi yang penjaminan dan kliringnya dilaksanakan memadai.
3	Efektivitas KYC dalam perolehan nasabah potensial,	Nasabah yang diterima melalui KYC menunjukkan aktivitas yang memadai.
4	Efisiensi sistem perdagangan dalam peningkatan kinerja perusahaan.	Terdapat peningkatan prosentasi komisi yang dapat, setelah sistem perdagangan yang baru diterapkan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengujian substantif akan membutuhkan sumber daya auditor lebih banyak. Hasil pengujian pengendalian, digunakan auditor untuk mengurangi banyaknya kebutuhan sampel dalam pengujian substantif. Rumusan yang digunakan sebagai dasar keputusan adalah bahwa:

1. Pengujian substantif dapat dilakukan secara terbatas jika hasil pengujian atas pengendalian memadai;
2. Pengujian substantif diperluas, jika hasil pengujian pengendalian tidak atau kurang memadai.

BAB 6. PELAKSANAAN PENUGASAN AUDIT

A. TUJUAN PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Pelaksanaan penugasan merupakan pekerjaan yang menjadi pelaksanaan dari rangkaian kegiatan sejak Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan dan juga persiapan penugasan.
2. Pelaksanaan penugasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memenuhi tujuan pekerjaan.
3. Pelaksanaan penugasan juga merupakan bentuk komunikasi antara Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PENUGASAN

Tahapan pelaksanaan penugasan antara lain:

1. Pertemuan Pendahuluan;
2. Pelaksanaan Pengujian Lapangan;
3. Pengembangan Temuan;
4. Pembicaraan Akhir.

Uraian mengenai tiap tahapan pelaksanaan penugasan berikut ini.

1. Pertemuan Pendahuluan.

Pertemuan pendahuluan dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka berkaitan dengan kegiatan audit merupakan tahapan yang menentukan. Auditor harus mampu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang nantinya akan memperlancar penugasan serta tercapainya tujuan penugasan.

1.1 Pihak yang harus hadir.

Untuk memberi penekanan pada aspek pentingnya kegiatan yang hendak dilakukan, pada saat pertemuan pendahuluan harus dihadiri oleh:

- a. Tim Audit:
 - Penanggung Jawab.

- Pemeriksa yang akan melaksanakan penugasan.
- b. Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka:
 - Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris;
 - Personil kunci pelaku usaha yang berperan sebagai petugas penghubung.

Pertemuan pendahuluan adalah sarana bagi auditor untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan audit. Oleh karenanya tim audit harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan seksama.

1.2 Manfaat.

Dari pihak auditor, tahap Pertemuan Pendahuluan merupakan saat yang paling tepat untuk :

- a. Membangun saluran komunikasi;
- b. Meminta dukungan dan support dari pihak Direksi/Pimpinan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- c. Menjelaskan: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana pekerjaan audit akan dilakukan;
- d. Sarana menggali persoalan;
- e. Hal-hal lain yang perlu diklarifikasi sebelum pekerjaan dimulai.

Dari pihak Direksi/Pimpinan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, tahap Pertemuan Pendahuluan akan sangat berguna untuk:

- a. Mengurangi kekhawatiran bahwa semua aktivitas operasi akan terhenti karena adanya pekerjaan audit ini;
- b. Saat yang tepat untuk memberi masukan kepada auditor agar pekerjaan audit menjadi fokus dan bermanfaat. Bagaimanapun pihak obyek pemeriksaan lebih memahami seluk beluk praktek yang terjadi di perusahaannya.

1.3 Klarifikasi Pendahuluan.

Materi pokok yang diklarifikasi meliputi :

- a. Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Auditor sebagai perwakilan dari Bappebti atau Bursa

- Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan audit sesuai dengan tujuan penugasan;
- b. Tujuan audit serta ruang lingkup dan cakupannya;
 - c. Penekanan tujuan dalam rangka pengukuran ketaatan terhadap regulasi yang berlaku dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. Konfirmasi tentang temuan audit dan tindak lanjut atas rekomendasi audit yang telah lalu, jika ada;
 - e. Dokumen/catatan/file yang harus dipersiapkan sesuai dengan tujuan audit;
 - f. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Hal hal yang perlu disampaikan pada auditor lainnya jika ada.
- 1.4 Dukungan Pimpinan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- Pemeriksa harus mampu mendapatkan dukungan pimpinan obyek pemeriksaan (Pelaku Usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka) dan memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tidak akan merintangi lajunya operasi unit yang di pemeriksa. Dukungan pimpinan obyek pemeriksaan berkontribusi besar pada efektifitas pemeriksaan yang dilaksanakan.
- 1.5 Pertemuan Hingga Hal Kecil.
- Dalam pertemuan pendahuluan ini juga sebaiknya membahas hal yang kecil namun berpotensi dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan penugasan seperti:
- a. Ruang kerja auditor, dan akses terhadap penggandaan jika ada;
 - b. Dokumen, files, berkas, buku dan register yang diperlukan dan berapa lama dokumen tersebut akan dipinjam oleh pihak auditor;
 - c. Personil pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang akan menjadi *counter-part* auditor.
- 1.6 Debriefing.

Setelah acara Rapat Pertemuan Pendahuluan selesai, Ketua Tim wajib melakukan rapat terbatas dengan seluruh anggota tim yang mengikuti rapat Pertemuan Pendahuluan. Rapat ini disebut rapat *debriefing*. *Debriefing* mempunyai dua maksud, pertama adalah melakukan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rapat Pertemuan Pendahuluan. Kedua, kesimpulan pertemuan pendahuluan terkait dengan pelaksanaan audit selanjutnya.

2. Pelaksanaan Pengujian Lapangan

Pelaksanaan pengujian lapangan merupakan proses sistematis pengumpulan dan pengujian bukti yang obyektif mengenai suatu kegiatan/aktivitas pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan tujuan audit. Hasil pengujian atas bukti yang telah dikumpulkan auditor digunakan sebagai dasar penentuan simpulan dan rekomendasi yang akan diberikan oleh auditor. Simpulan dan rekomendasi auditor berisikan berbagai penilaian auditor atas tujuan audit yang diperiksa, ketaatan terhadap regulasi, serta penilaian pemeriksa mengenai berbagai risiko dan potensi yang dihadapi unit kerja atau organisasi yang diaudit.

Pelaksanaan pengujian lapangan dilakukan setelah auditor menyelesaikan tahap survei pendahuluan dan pengujian pengendalian (*test of controls*), serta penilaian atas risiko (*risk assessment*) dalam penugasan pemeriksaan yang dilaksanakannya.

2.1. Tujuan

Tujuan pengujian lapangan adalah untuk melengkapi dan menyelesaikan langkah-langkah atau prosedur-prosedur audit yang telah dituangkan di dalam program audit yang telah dimodifikasi atau dikembangkan untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Lebih spesifik lagi, pengujian yang dilaksanakan adalah untuk menentukan:

- a. Keabsahan (validitas) dan keakuratan (nilai) dari berbagai transaksi, catatan, dokumen, kegiatan dan fungsi yang menjadi target untuk diaudit;
- b. Ketaatan terhadap berbagai prosedur, regulasi, dan undang-undang yang ditetapkan;

- c. Kompetensi pengendalian, yaitu untuk memastikan berbagai risiko yang dapat dikelola.

2.2. Pengujian Pemeriksaan

Dalam tahap pengujian lapangan ini, fokus perhatian auditor lebih diutamakan pada teknik pengujian pemeriksaan, yang merupakan pengembangan dari pengujian pengendalian yang telah dilakukan oleh auditor di tahap sebelumnya. Pengujian pemeriksaan mengandung arti bagaimana auditor melakukan berbagai langkah lebih lanjut dan rinci untuk mendapatkan informasi tambahan sehingga auditor dapat memperoleh keyakinan dalam kesimpulan yang diambilnya. Pengujian pemeriksaan ini meliputi evaluasi berbagai transaksi, catatan dan dokumen, aktivitas, fungsi dan asersi dengan cara menguji keseluruhan atau sebagian dari berbagai hal tersebut.

Keputusan untuk mengembangkan pengujian pemeriksaan, tergantung pada bukti yang diidentifikasi dan informasi yang diperoleh auditor dari langkah-langkah pemeriksaan sebelumnya serta penilaian auditor atas risiko. Jika keputusan pengembangan pengujian pemeriksaan dilakukan, maka auditor harus memodifikasi program kerja audit yang telah disiapkan sebelumnya. Auditor perlu menetapkan kriteria-kriteria untuk melakukan pengujian substantif pada tahap pengujian lapangan. Kriteria-kriteria yang dimaksud ini, meliputi:

- a. *Direct*, dikaitkan secara langsung dengan risiko yang diuji;
- b. *Efficient*, dikaitkan secara langsung dengan waktu yang diperlukan;
- c. *Feasible*, kemampuan dan kapabilitas auditor untuk melaksanakan dengan teknik pengujian pemeriksaan yang sesuai.

2.3. Perencanaan Pengujian

Pengujian pemeriksaan harus didahului dengan suatu perencanaan pengujian yang efektif dan efisien. Perencanaan pengujian ini harus diformalkan dalam suatu dokumen dan mencakup berbagai elemen yang meliputi:

- a. Perumusan tujuan pengujian;

- b. Identifikasi jenis pengujian yang dapat memenuhi tujuan pengujian pemeriksaan;
- c. Identifikasi kebutuhan personil: ketrampilan, pengalaman, dan jumlah;
- d. Penentuan urutan proses pengujian;
- e. Perumusan standar atau kriteria;
- f. Perumusan populasi pengujian;
- g. Penetapan cara atau metode sampling yang digunakan;
- h. Pengujian berbagai transaksi atau proses kegiatan yang dipilih.

2.4. Jenis Pengujian

Untuk pelaksanaan dan penyelesaian penugasan auditnya, berbagai jenis pengujian pemeriksaan yang dapat digunakan auditor, meliputi:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik dalam pemeriksaan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan meminta penegasan atas permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi. Agar interview dapat berjalan efektif dan informasi yang diperoleh relevan, auditor perlu mempertimbangkan dengan siapa interview akan dilakukan. Umumnya, *Interview* dapat dilakukan terhadap:

- Personil pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- Pihak lain yang mempunyai kontak dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- Pihak lain yang independen.

Tujuan pengujian pemeriksaan melalui teknik interview adalah untuk memahami kegiatan atau aktivitas operasi pemeriksaan. Informasi yang diperoleh dari hasil *interview* membantu auditor dalam memahami mengapa terjadi, misalnya ketidaksamaan, ketidaksesuaian atau penyimpangan, serta

kekurangan dan kelemahan dalam berbagai kegiatan operasi yang diperiksa.

Dalam pelaksanaan pengujian pemeriksaan melalui teknik interview, pertimbangan yang perlu diperhatikan auditor adalah kemungkinan adanya kendala-kendala dalam interview yang dilaksanakan, meliputi:

- Hambatan psikologis;
- Kendala ini berkaitan dengan rasa khawatir atau takut akan konsekuensi negatif dari hasil pemeriksaan. Hambatan psikologis menyebabkan timbulnya sikap defensif dan tertutup dari objek *interview*, yang pada akhirnya *interview* menjadi tidak efektif;
- Orientasi akan temuan;
- Kendala lain dalam *interview* adalah kecenderungan untuk mencari temuan, dengan mengesampingkan hubungan baik auditor dan objek *interview*. Orientasi pada temuan menyebabkan seolah-olah suatu pemeriksaan gagal atau dikatakan tidak berhasil bila tidak mendapat temuan.

b. Inspeksi

Merupakan pengujian pemeriksaan berupa penghitungan fisik yang dilakukan auditor untuk memastikan keakuratan suatu jumlah atau nilai dari aset yang diuji. Teknik pengujian dengan inspeksi memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk mendukung suatu argumentasi atau masalah yang diidentifikasi oleh auditor dalam penugasan pemeriksaannya.

c. Verifikasi

Merupakan teknik pengujian pemeriksaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi atau penegasan mengenai kebenaran, keakuratan, keaslian, atau keabsahan atas sesuatu hal. Verifikasi meliputi

pengujian atau pemeriksaan atas dokumen yang berkaitan dengan kegiatan atau transaksi yang sedang diperiksa. Verifikasi terbagi 2 (dua) jenis, dilihat dari arah penelusuran dokumen atau catatan yang diperiksa atau diuji:

– *Vouching*

Merupakan teknik verifikasi pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran suatu jumlah yang tercatat dengan memeriksa atau menelusuri kembali pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen asalnya. *Vouching* tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian atau untuk menyakinkan bahwa semua transaksi telah dicatat.

– *Tracing*

Merupakan teknik verifikasi pemeriksaan dengan cara mengikuti suatu transaksi mulai dari dokumen awal hingga ke ikhtisar catatan akhirnya (laporan). *Tracing* lebih dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua transaksi atau aktivitas kegiatan operasional yang dilaksanakan telah dicatat.

Jenis verifikasi lainnya yang umum dilakukan pemeriksa, meliputi:

– *Scanning*

Merupakan teknik verifikasi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meneliti atau menguji secara sepintas mengenai data yang menarik perhatian dari sejumlah besar data yang ada.

– *Konfirmasi*

Merupakan teknik verifikasi pemeriksaan yang dilakukan jika auditor ingin memastikan apakah ada suatu transaksi atau kegiatan fiktif yang mungkin terjadi. Teknik pengujian konfirmasi

dilakukan dengan cara meminta surat penegasan dari pihak ketiga yang dialamatkan langsung kepada auditor berkenaan dengan catatan atau informasi yang disajikan oleh pemeriksaan di dalam laporan keuangan atau kegiatan/aktivitasnya.

d. Analisis

Teknik pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai data yang berkaitan. Teknik pengujian analisis merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk menguji tingkat kewajaran suatu hubungan, sebab akibat dan tren dari berbagai komponen kegiatan yang diperiksa. Penggunaan teknik pengujian analisis membantu auditor untuk melakukan berbagai evaluasi yang dibutuhkan dalam penugasan audit yang dilaksanakan.

e. Investigasi

Merupakan teknik pengujian pemeriksaan yang diterapkan terhadap keingintahuan auditor terhadap fakta yang tersembunyi. Investigasi merupakan pengujian yang sistematis dimana auditor berharap untuk dapat mengungkapkan atau memenuhi keingintahuannya. Investigasi mencakup berbagai langkah pemeriksaan yang dilakukan secara intensif dan mendalam serta pengujian yang diperluas untuk mendeteksi adanya suatu masalah yang tersembunyi.

f. Evaluasi

Merupakan teknik pengujian pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk dapat sampai pada pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi juga mengandung arti bagaimana auditor mampu berdasarkan hasil analisis untuk memastikan atau menetapkan mengenai kecukupan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan.

2.5. Pertimbangan Pengumpulan Bukti

Dalam setiap penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan, pada akhirnya auditor harus dapat mengumpulkan

informasi dan bukti yang objektif serta faktual. Pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan harus mengacu pada persyaratan standar pemeriksaan dalam rangka audit untuk suatu bukti. Beberapa pertimbangan pengumpulan bukti pemeriksaan, antara lain adalah:

- a. Bukti yang dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasi, dan didokumentasi auditor dimaksudkan untuk mendukung temuan pemeriksaan.
- b. Informasi yang dikumpulkan harus berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
- c. Informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan cukup, relevan, dan kompeten.
- d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pendokumentasian informasi harus disupervisi semestinya.

2.6. Metode Sampling

Sampling adalah pengujian atas suatu populasi transaksi atau kegiatan tanpa harus menguji seluruh populasi tersebut. Terdapat 2 (dua) metode sampling, yaitu: sampling statistik dan sampling non-statistik. Sampling statistik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemilihan sampel harus acak, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif.
- b. Analisis matematis dengan menggunakan rumus statistik. Agar formula statistik dapat diterapkan, judgement pada sampling statistik harus dikuantifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan formulanya.

Adapun pada sampling non-statistik pemilihan sampel tidak harus acak dan judgement yang digunakan tidak perlu dikuantifikasi.

2.7. Jenis, Perspektif, dan Kriteria Bukti

Secara umum, bukti audit yang dikumpulkan dan didokumentasi dari hasil pengujian dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis bukti, yaitu:

- a. Bukti Dokumentasi (*documentary evidence*).

Merupakan bukti yang paling umum yang diperoleh dan dikumpulkan auditor dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Dilihat dari asal atau sumbernya, bukti dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi bukti dokumentasi internal dan eksternal. Contoh bukti dokumentasi: tagihan-tagihan, catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen kontrak.

b. Bukti Fisik (physical evidence).

Merupakan jenis bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, inspeksi dan penghitungan fisik yang dilakukan secara langsung oleh pemeriksa atas obyek atau sasaran yang dituju. Contoh bukti fisik: foto, peta, grafik dan bagan (*charts*).

c. Bukti analitis (analytical evidence).

Merupakan bukti yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan verifikasi dalam bentuk perbandingan dan hubungan antara berbagai data, kebijakan dan prosedur yang mengarah pada suatu interpretasi atau simpulan tertentu.

d. Bukti kesaksian (testimonial evidence).

Merupakan pernyataan tertulis dan lisan dari pemeriksaan atau pihak-pihak lain yang relevan. Bukti kesaksian merupakan petunjuk utama sebagai arah dan langkah-langkah pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Dari segi kekuatan hukumnya, bukti kesaksian tidak dapat berdiri sendiri artinya harus mendapat dukungan dari bukti-bukti lainnya yang relevan.

Berdasarkan arus atau aliran darimana sumber bukti berasal dan kepada siapa atau pihak mana bukti tersebut akan ditunjukkan, bukti dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bukti Internal, merupakan bukti yang berasal dari dan tetap berada pada tempat pemeriksaan. Contoh: notulen hasil rapat pimpinan, laporan keuangan.

b. Bukti Internal – Eksternal, merupakan bukti yang berasal dari pemeriksaan, kemudian bukti itu

dikirimkan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan maksud diberikannya bukti tersebut. Contoh: dokumen Perjanjian Nasabah yang dikirim kepada para Nasabah.

- c. Bukti Eksternal – Internal, merupakan bukti yang sumber awalnya dari pihak eksternal, kemudian diterima dan disimpan di pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Contoh: Slip Setoran Bank dari Nasabah atas penyetoran margin awal/penambahan margin transaksi, dokumen tagihan berlangganan jaringan internet.
- d. Bukti eksternal, merupakan bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan disampaikan langsung kepada auditor. Contoh: surat konfirmasi sertifikat deposito dari bank yang disampaikan langsung kepada auditor dalam pelaksanaan suatu pemeriksaan.

Perspektif bukti dari sisi hukumnya memiliki kesamaan dengan perspektif bukti dari sisi pemeriksaannya, yaitu dari tujuan yang ingin dicapai. Keduanya menyajikan pembuktian atas suatu masalah yang sedang/telah diidentifikasi. Fokus bukti dari perspektif audit berbeda dengan fokus bukti dari perspektif hukum.

Bukti berdasarkan perspektif hukum menaruh keyakinannya pada kesaksian lisan (*oral testimony*), sedangkan bukti berdasarkan perspektif audit menitikberatkan keyakinannya pada bukti dokumen fisik. Bukti berdasarkan perspektif hukum memungkinkan penggunaan asumsi dasar, sedangkan bukti berdasarkan perspektif audit dapat diperoleh jika auditor sudah puas dengan suatu atau berbagai fakta yang tersedia dan bukan hanya sekedar suatu argumentasi lisan.

Ditinjau dari perspektif hukumnya ini, bukti hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Bukti Utama (*Best Evidence*). Merupakan bukti yang paling memuaskan dengan tingkat yang paling tinggi untuk dapat dipercaya sebagai dukungan atas suatu

masalah yang diidentifikasi atau diinvestigasi. Contoh: dokumen asli Perjanjian Nasabah.

- b. Bukti Tingkat Dua (*Secondary Evidence*). Merupakan salinan atau foto copy dari bukti asli atau kesaksian tertulis dan lisan atas isi suatu dokumen. Bukti lapis kedua digunakan dalam kondisi:
- Bukti asli hilang atau rusak tanpa ada unsur kesengajaan;
 - Bukti asli tidak dapat diperoleh melalui upaya hukum atau upaya lainnya oleh pihak yang mengajukan bukti salinan;
 - Bukti asli tidak dapat diperoleh karena sedang digunakan oleh pihak lain yang berwenang, misalnya: sebagai bukti dalam suatu perkara hukum.

Kelompok bukti berdasarkan perspektif audit, yaitu:

- Bukti Langsung (*Direct Evidence*).
Merupakan jenis bukti yang dapat memberikan pembuktian langsung atas suatu fakta tanpa perlu menggunakan asumsi, interpretasi atau kesimpulan yang perlu dibuat untuk pembuktian. Contoh: Kesaksian dari saksi utama atas suatu fakta dan observasi atau inspeksi yang dilakukan pemeriksa secara langsung;
- Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*).
Merupakan jenis bukti yang lebih memberikan suatu fakta atau sekelompok fakta yang sifatnya menengah (*intermediary*), yang kemudian dari sini dapat diarahkan untuk adanya suatu fakta yang utama atas permasalahan yang diidentifikasi. Bukti tidak langsung dapat membuktikan fakta utama melalui analisa logis dari permasalahan yang diidentifikasi;
- Bukti Kesimpulan (*Conclusive Evidence*).
Merupakan bukti yang digunakan karena memiliki kekuatan untuk mengarahkan pada satu kesimpulan tanpa perlu dukungan bukti lain;
- Bukti Opini (*Opinion Evidence*).

Merupakan kategori bukti berdasarkan perspektif hukum di mana auditor harus mampu untuk menyaring mana opini yang kompeten dan tidak. Pedoman yang dapat digunakan untuk menyeleksi kompetensi dari berbagai macam opini untuk dapat dikategorikan sebagai suatu bukti adalah:

- Subyek dari opini yang diungkapkan harus tegas dan mengacu atau didukung oleh misalnya pengetahuan, profesi, bisnis, dsb.
 - Saksi ahli yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang disyaratkan.
- Bukti Dukungan (*Corroborative Evidence*).
Merupakan bukti tambahan dengan mempertimbangkan evaluasi atau analisa dari perspektif yang berbeda untuk permasalahan yang sama.
- Bukti Kesaksian Tidak Langsung (*Hearsay Evidence*).

Merupakan bukti yang diterima auditor baik lisan ataupun tertulis mengenai suatu masalah oleh pihak yang bukan merupakan saksi langsung untuk pembuktian suatu masalah, misalnya: surat kaleng.

Bukti yang handal dan memadai menjadi landasan yang kokoh bagi auditor dalam menarik simpulan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan suatu pemeriksaan. Untuk mencapai hal tersebut, bukti yang dikumpulkan dalam pengujian lapangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Cukup (*sufficient*).
- Suatu bukti dikatakan cukup jika bukti tersebut didasarkan pada fakta, memadai dan meyakinkan sehingga setiap auditor yang menggunakan akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kecukupan bukti juga berkaitan erat dengan keputusan

(judgment) auditor, yaitu keputusan auditor yang obyektif. Oleh karenanya, jika keputusan *(judgment)* auditor menggunakan cara sampling, sampel yang diambil harus didasarkan pada metode sampling yang dapat diterima dan obyektif. Sampel yang dipilih harus menyajikan keyakinan yang beralasan bahwa sampel dipilih secara representatif, artinya mewakili populasi.

– Kompeten (*competence*).

Bukti yang kompeten artinya bukti yang dapat dipercaya atau diandalkan, atau dapat juga dikatakan sebagai bukti yang paling baik yang diperoleh. Contoh: dokumen asli lebih kompeten dibandingkan dengan salinan dari dokumen.

– Relevan (*relevance*).

Relevansi suatu bukti mengacu pada hubungan informasi dengan penggunaannya. Contohnya, dalam audit untuk memastikan apakah setiap *pin* dan *password* nasabah yang dikirim adalah sudah diterima kepada Nasabah, maka dokumen yang relevan untuk diperiksa adalah surel/resi pengiriman/rekaman penyerahan *pin* dan *password* nasabah.

3. Pengembangan Temuan

Setiap audit yang dilaksanakan harus memuat temuan, walau pada akhir pelaksanaan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak ada masalah atau adanya suatu keadaan yang diidentifikasi menuntut perhatian obyek pemeriksaan dan manajemen puncak. Temuan tidak identik dengan keburukan, temuan dapat positif dan dapat negatif.

Dalam hal pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, pengembangan temuan berfokus pada sejauh mana pelanggaran dilakukan berikut dengan penyebab dan dampaknya.

Analisis atas pelanggaran atas ketentuan juga akan menentukan dampak dan konsekuensi dari pelanggaran serta kemungkinan kelanjutan dari pelanggaran ini seperti pengenaan denda atau keputusan secara legal lainnya.

4. Pembicaraan Akhir

Pembicaraan akhir (*exit meeting*) merupakan pertemuan antara auditor dan Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris menandai berakhirnya pelaksanaan pengujian lapangan. Pertemuan ini sangat penting karena membahas temuan hasil pengujian lapangan, dan rekomendasi yang diusulkan.

BAB 7. KOMUNIKASI DAN PELAPORAN HASIL PENUGASAN AUDIT

A. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN AUDIT

Hasil penugasan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat oleh Tim Audit kepada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Hasil observasi, baik berupa kemajuan pemeriksaan yang telah dicapai ataupun kelemahan dan perbedaan penerapan kepatuhan pada ketentuan yang didapat selama pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai dengan tujuan, ruang lingkup dan metodologi audit;
2. Penyimpangan dan temuan yang didapatkan oleh auditor selama proses penugasan.

Komunikasi hasil penugasan juga ditujukan untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari pemeriksaan atas hasil observasi yang didapat selama pelaksanaan penugasan, termasuk keberatan dan perbedaan pendapat antara Tim Audit dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Komunikasi yang dilakukan dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, terkait dengan:

1. Penyampaian Simpulan hasil Audit berupa Surat Pemberitahuan Hasil Audit beserta lampiran berupa temuan audit (Laporan Hasil Audit Sementara).
 - 1.1 Hasil Audit harus diberitahukan kepada pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil

Audit beserta lampiran berupa temuan audit kepada Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris.

- 1.2 Selanjutnya auditor akan mengundang Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris untuk melakukan pertemuan pembahasan akhir hasil audit (*exit meeting*). Dalam penyampaian undangan juga disertakan simpulan hasil audit berupa Surat Pemberitahuan Hasil Audit beserta lampiran berupa temuan audit (Laporan Hasil Audit Sementara) untuk ditanggapi dan kemudian menjadi bahan pembahasan *exit meeting*.
- 1.3 Dalam hal Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris tidak hadir pada pembahasan akhir hasil audit, auditor melakukan pengundangan kembali. Undangan dimaksud dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu satu bulan semenjak undangan pertama tidak dipenuhi oleh Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris, dan tidak juga mendapat tanggapan dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka simpulan hasil pemeriksaan dianggap final dan diteruskan menjadi Laporan Hasil Audit (LHA).
- 1.4 Pembahasan Akhir Hasil Audit harus dilakukan secara tatap muka antara Tim Audit dengan Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris dan harus dibuatkan risalahnya oleh Tim Audit. Isi risalah tersebut harus mendapat persetujuan atau kesepakatan dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
2. Perbedaan Pendapat atau Perselisihan atas Hasil Pembahasan Akhir Hasil Audit.
 - 2.1 Dalam hal terdapat hasil audit yang belum disepakati pada Pembahasan Akhir Hasil Audit, pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Biro Teknis Bappebti atau Direktur Utama di Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka sesuai dengan penugasan Tim Audit masing-masing.
 - 2.2 Kepala Biro Teknis Bappebti atau Direktur Utama kemudian melakukan penelitian atas hasil audit dan juga keberatan yang disampaikan oleh Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris perusahaan untuk kemudian diputuskan untuk menerima atau menolak keberatan dari pelaku usaha

dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

B. PELAPORAN HASIL PENUGASAN AUDIT

1. Prinsip umum:

Auditor harus mengkomunikasikan hasil auditnya secara tepat waktu. Hasil Pemeriksaan dikomunikasikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang memenuhi kriteria laporan, kualitas dan melalui proses penyusunan laporan yang sistematis, untuk menjamin konsistensi bentuk LHA. LHA disampaikan kepada Kepala Biro Teknis yang menangani pengawasan di Bappebti atau Direktur Utama Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan juga kepada Bagian yang menangani audit.

2. Kriteria Laporan

Laporan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 2.1 Tujuan, ruang lingkup dan pendekatan pemeriksaan.
- 2.2 Gambaran umum Pelaksanaan Audit termasuk rencana kerja, serta hal-hal yang signifikan terjadi selama proses audit berlangsung.
- 2.3 Hasil Audit berupa temuan Audit (Pemeriksaan finding), termasuk kesesuaian dan pelanggaran atas ketentuan regulasi Perdagangan Berjangka dan juga ketentuan perundangan lainnya.
- 2.4 Tindak lanjut atas temuan audit yang lalu termasuk penjelasan atas tidak atau belum dilaksanakannya rekomendasi yang telah disampaikan.
- 2.5 Kesimpulan hasil audit
- 2.6 Pernyataan auditor bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Audit Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2.7 Tanggapan Hasil Audit dari pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk ketidaksepakatan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atas hasil audit.

3. Kualitas Laporan

Laporan harus akurat, obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Laporan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualitas sebagai berikut :

- 3.1 Tertulis;
 - 3.2 Diuraikan secara sistematis, singkat dan mudah dipahami;
 - a. Singkat, yaitu memuat hal-hal pokok koreksi atau hal-hal yang penting dari temuan dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - b. Mudah dipahami, yaitu sederhana, jelas dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris yang baik dan mudah dimengerti.
 - 3.3 Didukung kertas kerja pemeriksaan yang memadai;
 - 3.4 Obyektif dan didasarkan pada fakta dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu;
 - 3.5 Konstruktif atau dapat membantu pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melakukan perbaikan atas temuan hasil audit sehingga tidak terjadi temuan berulang dan potensi kekeliruan;
 - 3.6 Dibuat dan disampaikan tepat waktu yaitu dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi LHA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - 3.7 Diungkapkan secara sistematis terstruktur;
 - 3.8 Ditandatangani oleh Tim Audit dan Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris.
4. Distribusi Laporan
- Laporan Hasil Audit Bappebti disampaikan kepada:
- a. Kepala Bappebti;
 - b. Kepala Biro Teknis yang menangani pengawasan;
 - c. Kepala Biro Teknis yang menangani penindakan.
- Laporan Hasil Audit Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka disampaikan kepada :
- a. Kepala Bappebti;
 - b. Kepala Biro Teknis yang menangani pengawasan;
 - c. Direktur Utama Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.
5. Sifat Laporan

Laporan Hasil Audit (LHA) merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan penanganannya (penerbitan, penyimpanan, keamanan, kerahasiaan dan penyusutan) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 8 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT KOREKSI ATAS TEMUAN AUDIT

A. PENDAHULUAN

Pemantauan tindak lanjut koreksi merupakan rangkaian kegiatan audit setelah hasil audit dikomunikasikan kepada Pengurus/Direksi dan/atau Pengawas/Komisaris pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Kegiatan ini menentukan dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka setelah Laporan Hasil Audit dilaporkan kepada Kepala Biro Teknis dan/atau pejabat dalam Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka masing-masing.

Pegawai Bappebti dan/atau pegawai Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang berwenang, setelah mempelajari dan menganalisis bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka dapat menyatakan temuan hasil audit telah berstatus selesai.

B. DOKUMENTASI TINDAK LANJUT

Pegawai Bappebti dan/atau pegawai Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka harus menyelenggarakan penyimpanan atas seluruh dokumen terkait dengan penugasan audit. Dokumen yang harus dikelola antara lain dokumen Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan, perencanaan tiap penugasan, dokumentasi komunikasi antara auditor dengan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, kertas kerja pemeriksaan meliputi pelaksanaan program kerja audit berikut dengan bukti penugasan yang dikumpulkan, Simpulan Hasil Audit sebagai bahan *exit meeting*,

Laporan Hasil Audit, Tindak Lanjut yang disampaikan, dan juga pernyataan mengenai selesai/tidaknya temuan hasil audit.

C. PEMBATASAN DAN DEFINISI

1. Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Pelaku usaha adalah Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Perdagangan Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti serta Pedagang Berjangka yang telah memiliki sertifikat pendaftaran untuk melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
6. Anggota Lembaga Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

7. Pemeriksaan Teknis adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Teknis untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.
8. Pemeriksa Teknis adalah pegawai pada unit Teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau pegawai pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis.
9. Audit adalah pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Auditor berdasarkan Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
10. Auditor adalah pegawai pada unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau pegawai pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dengan berpedoman pada Pedoman Audit Pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Pengawasan adalah fungsi untuk meyakinkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka dalam rangka mewujudkan

perdagangan berjangka komoditi yang lancar, efisien dan akuntabel. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pemeriksaan atau kegiatan Audit.

12. Kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pegawai Bappebti dan/atau pegawai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan.
 - b. Pihak lain yang dianggap dapat melaksanakan penugasan pemeriksaan teknis adalah pihak independen yang mendapatkan penugasan, sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Audit Universe adalah daftar yang memuat kesatuan unit kerja dan/ atau gabungannya, yang berupa entitas, bagian, proses, prosedur, atau asset yang secara bersama-sama membentuk sistem Perdagangan Berjangka, yang layak menjadi sasaran review, audit atau pemeriksaan, guna peningkatan nilai operasionalnya.
14. Peta proses adalah penggambaran kegiatan-kegiatan yang menyusun aktivitas-aktivitas utama auditee sehingga membentuk suatu prosedur yang utuh untuk menghasilkan produk atau jasa, yang dapat membantu auditor dalam melaksanakan pembatasan ruang lingkup.
15. Standar Audit adalah rumusan persyaratan diri dan cara melaksanakan kegiatan audit untuk mencapai kualitas pekerjaan yang dapat diterima para pemangku kepentingan.
16. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman perilaku dan sikap dalam melaksanakan tugas audit, yang diharapkan mendorong kepatuhan auditor pada standar.
17. Tim Audit adalah susunan personil yang dibentuk berdasarkan pertimbangan bobot penugasan, dan peluang untuk alih pengetahuan dan ketrampilan diantara mereka yang bertugas, untuk meyakinkan tetap rendahnya risiko audit, dan terjadinya pengembangan profesional.
18. Supervisi adalah proses yang dilakukan secara sistematis sejak perencanaan penugasan hingga penuntasan tindak lanjut,

untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan penugasan dapat dicapai, dan keseluruhan proses penugasan sesuai dengan standar audit.

19. Perencanaan audit adalah penetapan dimuka berbagai sasaran dalam fungsi pengawasan serta cara-cara mencapainya. Perencanaan dalam pengawasan terdiri atas:
 - a. Perencanaan Audit Tahunan;
 - b. Perencanaan Penugasan Audit;
 - c. Perencanaan Pengujian.
20. Perencanaan Kegiatan Audit Tahunan adalah daftar yang berisi auditee yang direncanakan sepanjang tahun berjalan yang dipilih secara sistematis, dan lengkap dengan sasaran dan jenis penugasan yang dipilih, kebutuhan sumber daya dan waktu pelaksanaan penugasan.
21. Program Kerja Audit Tahunan adalah daftar yang berisi penetapan atau pemilihan pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, jenis penugasan dan tujuan penugasan yang akan dilakukan, cakupan atau ruang lingkup penugasan, jadwal waktu penugasan, dan kebutuhan sumber daya penugasan yang telah disetujui oleh kepala Biro Teknis (Eselon 2).
22. Persiapan Penugasan adalah aktivitas menganggarkan sumber-sumber data audit, waktu, kompetensi, dan anggaran guna menyiapkan teknik dan prosedur audit untuk mendapatkan risiko penugasan yang tetap rendah.
23. Rencana Pengujian adalah aktivitas memilih prosedur audit yang paling efektif untuk mendapatkan terbaik dari asersi manajemen yang hendak dievaluasi.
24. Risiko adalah ukuran ketidakpastian yang berdampak negatif atas upaya pencapaian kinerja, yang diukur pada dimensi dampak (impact) dan peluang (likelihood).
25. Manajemen risiko adalah proses terintegrasi oleh unit yang ada pada auditee yang terdiri atas proses mengenali, mengukur, mengelola, dan memantau risiko untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap pencapaian kinerja secara efisien namun efektif. Disamping proses, elemen yang dapat

- membantu nilai manajemen risiko adalah tumbuhnya budaya atau kesadaran akan risiko dan kepemilikan infrastruktur pengelolaan risiko.
26. Register risiko adalah daftar berupa matriks atau peta yang menggambarkan derajat ketidak pastian pencapaian tujuan dari aktivitas utama auditee.
 27. Risiko melekat adalah ketidak-pastian yang khas yang akan mengurangi nilai pencapaian yang terdapat pada kondisi, asset atau jenis transaksi tertentu, sebelum sebuah pengendalian diterapkan.
 28. Risiko Pengendalian adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh kegagalan manajemen organisasi dalam merumuskan dan mengkoordinasi segala proses untuk meyakinkan diturunkannya:
risiko melekat hingga tingkat yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan organisasi.
 29. Maturitas adalah pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko menggunakan 5 (lima) skala tingkatan, dan menggambarkan sumbangan penerapan manajemen risiko dalam pencapaian-pencapaian tujuan auditee.
 30. Tata kelola (governance) adalah upaya penetapan struktur yang merumuskan hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan, yang meyakinkan terciptanya proses yang kondusif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 31. Pengendalian (control) adalah proses yang dilakukan manajemen dan personil lain dalam organisasi untuk meyakinkan secara wajar bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai.

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

SUTRIONO EDI